PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALI AKBAR BAGASKARA
NIM. 18.21.2.1.009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023

PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ALI AKBAR BAGASKARA

NIM. 18.21.2.1.009

Surakarta, 9 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 199307192019032000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	: Ali Akbar Bagaskara
NIM	: 18.21.2.1.009
JURUSAN	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT".**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Desember 2022

Ali Akbar Bagaskara

Roykhatun Nikmah, M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ali Akbar Bagaskara

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ali Akbar Bagaskara, NIM: 18.21.2.1.009 yang berjudul: **"PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT".** Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 9 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Roykhatun Nikmah, M.H.
NIP. 199307192019032000

PENGESAHAN

"PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT"

Disusun Oleh:

ALI AKBAR BAGASKARA

NIM. 18.21.2.1.009

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah).

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.	Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.	Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19750409 199903 1 001	19801218 201701 1 110	19680405 199403 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."

(Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Ngapirin dan ibu Giyanti, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam setiap langkah dan doa demi kesuksesan di masa mendatang.
2. Saudara dan keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala urusan kalian dipermudah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	b	Be
ت	*ta*	t	Te
ث	*ṡa*	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*jim*	j	Je
ح	*ḥa*	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	*kha*	kh	Ka dan ha
د	*dal*	d	De
ذ	*żal*	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	*ra*	r	Er
ز	*zai*	z	Zet
س	*sin*	s	Es
ش	*syin*	sy	Es dan ye
ص	*ṣad*	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	*ḍad*	ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	*ṭa*	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	*ẓa*	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*'ain*	…'…	Koma terbalik di atas
غ	*gain*	g	Ge
ف	*fa*	f	Ef
ق	*qaf*	q	Ki
ك	*kaf*	k	Ka
ل	*lam*	l	El
م	*mim*	m	Em
ن	*nun*	n	En
و	*wau*	w	We
ه	*ha*	h	Ha
ء	*hamzah*	...'…	Apostrop
ي	*ya*	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	A	a
ـِ	*Kasrah*	I	i
ـُ	*Ḍammah*	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	*Kataba*
2.	ذكر	*Żukira*
3.	يذهب	*Yaẓhabu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	*Fatḥah* dan *ya*	Ai	a dan i
أ...و	*Fatḥah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	*Kaifa*
2.	حول	*Ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat danHuruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	*Fatḥah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis di atas
أ...ي	*Kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
أ...و	*Ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	*Qāla*
2.	قيل	*Qīla*
3.	يقول	*Yaqūlu*
4.	رمي	*Ramā*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu:

a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fatḥah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة ا لأ طفال	*Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*
2.	طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	*Rabbanā*
2.	نزل	*Nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال.** Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah.*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	*Ar-rajulu*
2.	الجلال	*Al-Jalālu*

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	*Akala*
2.	تأخذون	*Ta'khuẓūna*
3.	النؤ	*An-Nau'*

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومامحمدالارسول	*Wa mā Muhammadun illā rasūl*
2.	الحمد لله رب العالمين	*Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna*

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il, isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*
2	فاوفو الكيل و الميزان	*Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis data menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT".** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Seketaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
6. Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh pihak Ta'aruf Online Indonesia yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data hingga skripsi dapat terselesaikan.
9. Bapakku, Ibukku, dan seluruh keluarga yang selalu menyayangiku, mendoakan, dan memberi semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabatku Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 dan teman-temanku selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa besar untuk membantuku secara moril dan spiritnya dalam penyusunan skirpsi. Tak ketinggalan pula pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skirpsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan

saran yang dapat membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 9 Desember 2022

Penulis

Ali Akbar Bagaskara

ABSTRAK

Ali Akbar Bagaskara, NIM: 182121009, "Praktik *Ta'āruf Online* Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat"

Era modern saat ini, memajukan segala aspek kehidupan termasuk dalam mencari pasangan. Dalam Islam saat ini, dikenal istilah *ta'āruf* yaitu saling mengenal lebih dalam terkait pasangan. Menurut pendapat jumhur ulama dalam hal seorang laki-laki melihat perempuan itu dibolehkan tanpa izin perempuannya, dan jumhur ulama membolehkan melihat fisik perempuan berupa wajah dan telapak tangan saat *naẓar*. Bahkan beberapa ulama seperti ulama Hambali yang membolehkan melihat sebagaimana memandang seorang yang mahram, dan Abu Daud az-Zhahiry berpendapat, dapat melihat seluruh tubuh kecuali dua kemaluan. Namun dalam aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, pada prosedurnya *user* tidak diizinkan untuk melihat lawannya secara bebas karena adanya prosedur yang dimiliki aplikasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menjelaskan bagaimana praktik *ta'āruf online* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia; Kedua, menjelaskan praktik *ta'āruf online* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ditinjau dari fikih munakahat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan yaitu dengan wawancara pada CEO dan enam pengguna Ta'aruf Online Indonesia serta dokumentasi terkait aplikasi tersebut melalui instagram, youtube, dan website. Melalui teknik analisis data berupa analisis deskriptif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ta'āruf online* merupakan bentuk *ta'āruf* dengan memanfaatkan media aplikasi *online*. *Ta'āruf* menjadi penting karena dengan melaksanakannya dapat lebih menjaga nilai-nilai keagamaan. Tinjauan fikih munakahat terhadap praktik *ta'āruf online* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia seperti halnya tidak bisa melihat foto *user* karena dibatasi oleh aplikasi tersebut. Padahal jumhur ulama membolehkan melihat perempuan tanpa seizin perempuan tersebut apabila dengan tujuan menikahinya. Saat *naẓar*, Ta'aruf Online Indonesia lebih mengutamakan wajah dan tangan saja atau yang masih sering tampak oleh wanita di kegiatan sehari-hari karena itu merupakan batasan umum yang seharusnya lebih dari cukup dan sudah menjadi keseharian yang tampak dalam masyarakat serta lebih menjaga kehormatan terutama kepada seorang perempuan. Hal ini dilakukan agar *user* mementingkan kualitas diri terlebih dahulu baru kemudian bagaimana fisiknya. Namun pendapat seperti ulama Hambali yang memperbolehkan tangan, leher, dan kaki, atau seperti halnya melihat mahramnya, terutama ulama seperti Abu Daud Azh-Zhahiry yang bahkan membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan, dengan pendapat bahwa Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu dalam kebolehan melihat orang yang akan dinikahinya

Kata Kunci: *Ta'āruf Online*, Ta'aruf Online Indonesia, Fikih Munakahat

ABSTRACT

Ali Akbar Bagaskara, NIM: 182121009, "*Ta'āruf Online* Practice Through The Ta'aruf Online Indonesia Application From The Perspective of Fiqh Munakahat"

Today's modern era advances all aspects of life, including finding a partner. In Islam today, the term *ta'āruf* is known, which means getting to know each other better regarding partners. According to the opinion of the majority of scholars in terms of a man looking at a woman it is permissible without her permission, and the majority of scholars allow looking at a woman's physique limited to the face and palms when *naẓar*. Even some scholars such as the Hambali scholars who allow looking as if looking at a mahram, and Abu Daud az-Zhahiry argued, can see the whole body except the two genitals. However, in the Ta'aruf Online Indonesia application, in the procedure, users are not allowed to see their opponents freely because of the procedures that the application has.

This research aims to first, explain how the practice of *ta'āruf online* through the Ta'aruf Online Indonesia application; Second, explain the practice of finding a partner through the Ta'aruf Online Indonesia application in terms of fiqh munakahat.

This research is a field research with a qualitative approach. To obtain the necessary data, namely by interviewing the CEO and six users of Ta'aruf Online Indonesia and documentation related to the application through Instagram, YouTube, and the website. Through data analysis techniques in the form of descriptive analysis with an inductive approach.

The results showed that the practice of *ta'āruf online* is a form of *ta'āruf* by utilizing online application media. The review of munakahat fiqh on the practice of *ta'āruf online* through the Ta'aruf Online Indonesia application such as after receiving each other's CVs, they can only see photos of candidates. Whereas the majority of scholars allow seeing a woman without her permission if it is with the aim of marrying her. When *naẓar*, Ta'aruf Online Indonesia prioritizes the face and hands only or those that are still often seen by women in daily activities because it is a general limit that should be more than enough and has become a visible daily life in society and this is done in order to maintain honor, especially for a woman. This is done so that the user is concerned with the quality of the self first and then how the physique is. However, opinions such as the Hambali scholars who allow hands, necks, and feet, or as well as seeing their mahrams, especially scholars such as Abu Daud Azh-Zhahiry who even allow seeing the entire body except the two genitals, with the opinion that the Prophet did not specify a particular part in the permissibility of seeing.

Keywords: *Ta'āruf online*, Ta'aruf Online Indonesia, Fiqh Munakahat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xv

ABSTRAK xviii

DAFTAR ISI xx

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 8
F. Tinjauan Pustaka 12
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 18

BAB II *TA'ĀRUF* DAN *KHIṬBAH* DALAM FIKIH MUNAKAHAT 19

A. Konsep *Ta'āruf* 19

1. Pengertian *Ta'āruf*.....19
2. Dalil Tentang *Ta'āruf*.....20
3. Konsep dan Adab *Ta'āruf*.....23
4. Urgensi *Ta'āruf*.....24

B. Konsep *Khiṭbah*.....25
1. Pengertian *Khiṭbah*.....25
2. Landasan Hukum *Khiṭbah*.....27
3. Jenis-Jenis *Khiṭbah*.....32
4. Tujuan *Khiṭbah*.....32
5. Melihat Calon Pasangan 36
6. Pembatalan *Khiṭbah*.....43

BAB III PELAKSANAAN *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA.....45

A. Sejarah Terbentuknya Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia 45
B. Fitur dan Mekanisme Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia 46
C. Pelaksanaan *Ta'āruf Online* Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.....54

BAB IV ANALISIS PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT 63

BAB V PENUTUP.....73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN.....80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Lampiran 2: Foto Wawancara

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan teknologi di tengah masyarakat telah mulai dari beberapa proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga pada level pemenuhan sebagai seorang individu dan sosial masyarakat dan setiap orang akan tertarik untuk menggunakan dan mengambil manfaat dalam setiap perkembangan yang ada.[1] Manusia sebagai makhluk sosial pasti selalu melangsungkan hubungan antar relasi di dalam masyarakat. Maka dalam perkembangan menuju globalisasi dalam teknologi dan informasi, maka masyarakat saat ini sangat terbantu dengan keberadaan media sosial secara khusus. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, memiliki sifat ketergantungan untuk dapat memenuhi hajat hidupnya. Salah satu tujuannya adalah untuk dapat mencari pasangan dan melaksanakan perkawinan.[2]

Memilih pasangan dalam Islam telah diberikan banyak informasi melalui sumber utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan berbagai interpretasi oleh berbagai ulama. Pernikahan menjadi sebuah perantara seorang hamba untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi

---

[1] Muhamad Danuri, "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital.", *Jurnal Ilmiah Infokam* 15.2 (2019), hlm. 117.

[2] Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah. "Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah.", *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 1.2 (2008), hlm. 63.

sehingga dalam memilih pasangan yang sesuai harus diusahakan sebagai bentuk *ikhtiar*.

Memilih pasangan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Semua kriteria tersebut didapatkan dengan cara *ta'āruf* dengan ketentuan Islam. *Ta'āruf* sebagai suatu istilah yang mulai berkembang terutama di kalangan para remaja muslim yang dapat diartikan sebagai proses pengenalan sesorang laki-laki dan perempuan yang akan dipilih sebagai pasangan hidup yang berdasar pada syariat Islam. Walaupun *ta'āruf* dalam proses menuju perkawinan belum secara khusus dibahas kitab-kitab fikih sehingga tidak ada tata cara khusus dalam pelaksanaannya. Hal ini hanya tentang bagaimana seorang dapat lebih mengetahui diri calon pasangan dengan tetap berusaha dalam koridor syariat.[3]

Dalam praktik *ta'āruf*, diharapkan setiap umat muslim yang akan melangsungkan pernikahan dan menjadi sebuah keluarga dapat mencapai tujuan dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan tercapainya tujuan dalam perkawinan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."[4] Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

[3] Angge Yulistyade, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf di Biro Jodoh Romaysho", *Skripsi* tidak diterbitkan, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

[4] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan, menyebutkan bahwa tujuan dalam perkawinan yaitu dapat membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Dalam membangun rumah tangga melalui proses *ta'āruf* juga dapat mengantar dalam memilih maupun memilah siapa yang akan menjadi pasangan dalam meniti kehidupan selanjutnya, karena dengan memilih pasangan yang sesuai dan berkualitas dapat menjadi langkah pertama dalam mencapai keluarga bahagia.

Berbicara mengenai konsep secara umum, dalam proses *ta'āruf* hal yang apat diperhatikan diantaranya niat hanya karena Allah SWT, adanya usaha untuk selalu menjaga dalam keseriusan *ta'āruf*, selalu jujur dalam kegiatan *ta'āruf*, adanya mediator ataupun pendamping bagi kedua pihak, penentuan tempat yang sesuai dan tidak mencurigakan saat bertemu, telah melihat calon pasangan, keputusan baik menolak maupun menerima dengan baik, menjaga kerahasiaan tentang *ta'āruf*, melakukan istikharah terhadap calon yang ingin dinikahi.[6]

Pada era digitalisasi seperti saat ini, menimbulkan perkembangan yang begitu pesat dan mempengaruhi proses dalam pencarian jodoh seseorang. Hal ini mengakibatkan beberapa masyarakat memiliki pola pikir untuk memanfaatkan hal tersebut untuk mecari calon pasangan. Walau demikian banyak yang memanfaatkan media tersebut sekedar mencari

---

[5] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[6] Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 13.

teman atau hanya mengambil keuntungan.[7] Adapun aplikasi pencari jodoh yang kini merebak seperti Tinder, Bumble, dan lain sebagainya hingga beberapa aplikasi yang mengatasnamakan atau berkonotasi keagamaan seperti Hijrah Taaruf, Muzmeet, Hawaya dan lain-lain. Aplikasi tersebut belum memiliki fitur atau layanan yang menunjang agar nilai-nilai agama dapat dimaksimalkan untuk diterapkan dalam mencari pasangan, seperti masih dengan mudah melakukan chating ke semua lawan jenis, tidak ada sistem perantara, foto-foto dapat dilihat dengan jelas sehingga menimbulkan syahwat bagi para pengguna dan lain sebagainya. Sehingga hal ini juga mempengaruhi pada pola *ta'āruf* itu sendiri yang ada dalam konteks agama Islam. Salah satu aplikasi yang menarik yaitu Ta'aruf Online Indonesia.

Ta'aruf Online Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2019. Ta'aruf Online Indonesia memiliki visi yaitu menjadikan *ta'āruf* sebagai solusi utama untuk muslim di Indonesia dalam mencari jodoh. Aplikasi tersebut terhitung hingga saat ini memili sekitar 16.648 pengguna laki-laki dan sebanyak 24.298 pengguna perempuan, serta terdapat 160 pasangan telah berhasil hingga ke jenjang pernikahan. Ta'aruf Online Indonesia juga memiliki 21 mitra atau perantara *naẓar* yang tersedia di 17 kota layanan.[8]

Ta'aruf Online Indonesia penulis pilih karena berdasarkan pengamatan penulis terhadap fitur, layanan, dan praktik mencari pasangan

---

[7] Hildawati dan Ayu Lestari, "Taaruf online dan offline", *Emik*, 2.2 (2019), hlm. 131.

[8] https://taarufonline.id/ diakses pada 15 November 2022.

yang cukup berbeda dengan berbagai aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti halnya tidak bisa melakukan chat sepuasnya dengan orang yang dianggap menarik, tidak dapat *screenshoot*, foto yang dalam keadaan buram, serta penyediaan mitra sebagai perantara saat *naẓar* yang hal ini hampir tidak ditemukan pada aplikasi sejenis

Terkait fikih munakahat, saat fikih disandingkan dengan kata munakahat, akan memiliki arti yaitu seperangkat peraturan, hukum, ataupun tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan oleh perkawinan tersebut, harus dengan diikuti serta pengamalan oleh umat Islam sebagai suatu landasan dalam melakukan perkawinan dan pijakan hukum untuk adanya keabsahan dalam sebuah perkawinan yang dihasilkan oleh adanya pengkajian Al-Qur'an maupun sunnah dengan cara ijtihad. Dalam kamus populer, fikih munakahat juga disebut sebagai ilmu hukum Islm yang berkaitan dengan masalah perkawinan.[9]

Pada prosesi *ta'āruf* ada berbagai hal yang dilakukan seperti pertukaran CV, melakukan *naẓar*, *khiṭbah*, dan akhirnya menikah. Salah satu tahapannya yaitu *naẓar*, mayoritas ulama dari empat mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hanbali secara umum cenderung kepada pendapat sunnah. Namun secara resmi mazhab Hanbali menyatakan hukumnya mubah, karena perintah untuk melihat diberikan

[9] Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 4-5.

setelah adanya larangan, maka perintah itu bukanlah sunnah atau wajib, melainkan menjadi kebolehan.[10] Setelah adanya *naẓar*, kaitannya dalam menetapkan hukum terkait *khiṭbah*, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, atau dalam arti lain mubah. Selain itu, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, yang menukilkan pendapat Daud adz-Zhahiry yang di mana berpendapat hukumnya wajib. Ulama tersebut mendasarkan pada perbuatan nabi yang telah menjadi tradisi dalam peminangan.[11]

Menurut jumhur ulama bahwasannya laki-laki dapat melihat perempuan yang ingin dinikahinya walaupun tanpa seizin dari perempuan tersebut. Batasan dalam proses *ta'āruf* untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya sebatas wajah dan telapak tangan saja.[12] Bahkan dalam pendapat lain seperti ulama Hambali yang membolehkan melihat perempuan yang dimana ada keinginan untuk menikahinya dapat melihat seperti halnya melihat seorang mahram. Sedangkan Daud az-Zhahiry membolehkan untuk melihat seluruh tubuh kecuali dua kemaluan.[13] Akan tetapi dalam praktik taaruf online melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia seorang *user* dibatasi untuk melihat lawan jenis lainnya. Serta dalam proses *naẓar* dibatasi hanya dapat melihat wajah dan telapak tangan saja.

---

[10] Dodi Yarli R., "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan",...hlm. 110.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50.

[12] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 82.

[13] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 75.

Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menganalisis praktik mencari pasangan melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Sehingga hal ini juga dapat bermanfaat untuk masyarakat untuk memberikan gambaran bagaimana aplikasi atau jasa pencarian pasangan yang memiliki nilai-nilai syariat di kondisi saat ini yang merebaknya jasa *dating* lainnya. Maka sebagai penulis untuk mengangkat judul yaitu "Praktik *Ta'āruf Online* Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik *ta'āruf online* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?
2. Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap praktik *ta'āruf online* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik *ta'āruf online* dalam mengenal pasangan sebelum menjalani dan membangun rumah tangga melalui media aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.
2. Untuk menjelaskan analisis fikih munakahat terhadap kegiatan *ta'āruf online* melalui penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam terutama mengenai praktik *ta'āruf online* dalam memilih dan mengenal calon pasangan sebagai sarana menuju perkawinan melalui media aplikasi online dan bagaimana tinjauan fikih munakahat dalam hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan rujukan terhadap masyarakat luas khususnya di era digitalisasi saat ini terkait praktik *ta'āruf online* memilih maupun mengenal calon pasangan serta pemahaman dalam pemanfaatan dan penggunaaan media aplikasi *online* serta bagaimana dilihat melalui kacamata fikih munakahat. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim yang ingin mencari pasangan dengan cara *ta'āruf* melaui aplikasi *online* yang menerapkan nilai-nilai agama Islam.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Ta'āruf*

Secara bahasa *ta'āruf* merupakan bahasa arab yaitu *ta'ārafa yata'ārafu* yang memiliki arti saling mengenal.[14] Secara terminologi, *ta'āruf* dalam ruang menuju perkawinan merupakan suatu langkah untuk dapat saling mengenal diantara pihak laki-laki dan perempuan yang mempunyai ketertarikan satu sama lain dalam hal visi dan misi pada proses berumah tangga kedepannya sebelum adanya keputusan untuk menikah.[15] Prosedur dalam melakukan *ta'āruf* memang tidak diatur secara rinci seperti dalam kitab fikih akan tetapi terdapat beberapa hal yang bisa menjadi palang yang harus diperhatikan baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan saat ber-*ta'āruf* yaitu tidak melakukan khalwat tanpa didampingi oleh wali, selalu menjaga pandangan dari perkara yang diharamkan, menjauhi bersentuhan fisik secara langsung, pokok dalam pembicaraan juga tidak ada mengandung birahi atau dosa, dan dapat melindungi aurat masing-masing yang telah diatur sesuai ajaran agama.[16] *Ta'āruf* yang paling utama dan didahulukan atas yang lain yaitu agamanya. *Ta'āruf* berupaya untuk mencari dan mengenal calon dengan berupaya tidak melanggar syariat. Kadangkala seorang

---

[14] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif: 1997), hlm. 920.

[15] Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah,* (Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019, hlm. 34.

[16] Abia Hansyah Farabi, "Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta'aruf Taman Surga Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm. 24.

remaja Melalui proses *ta'āruf*, apabila ada kecocokan maka berlanjut pada proses peminangan.[17]

2. Konsep *Khiṭbah*

Dalam terminologi arab, kata *khiṭbah* memiliki akar kata yaitu *al-khiṭbah* dan *al-khaṭab*. *Al-khaṭab* memiliki arti "pembicaraan"[18], dan jika *khiṭbah* (pembicaraan) berkaitan dengan hal ihwal perempuan, sehingga kandungan makna pertama yang dapat ditangkap yaitu pembicaraan yang berkaitan dengan pernikahan. Maka apabila ditinjau dari akar kata tersebut, *khiṭbah* adalah pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.[19]

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily bahwasannya *khiṭbah* yaitu menampakkan keinginan untuk menikah kepada perempuan tertentu dengan adanya pemberitahuan kepada perempuan tersebut dan keluarganya sebagai wali. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa yang dikatakan seseorang melaksanakan *khiṭbah* kepada seorang perempuan memiliki arti meminta untuk berkeluarga berupa dinikahi dengan cara yang *ma'ruf*.[20]

---

[17] Badrudin, "Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 7.1 (2018), hlm. 83.

[18] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif 2002), hlm. 348.

[19] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 48.

[20] Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 29.

Dalam Islam, *khiṭbah* sendiri menjadi suatu perantara untuk saling mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, serta laki-laki akan menjadi lebih tenang terhadapnya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Sebagai seorang yang menyenangkan bagi ketinggian istrinya baik secara indrawi maupun maknawi, sehingga tidak akan menyusahkan atau mengeruhkan kehidupan selanjutnya.[21]

Dalam hal melihat calon pasangan, mayoritas fuqaha seperti Imam Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota yang dapat dilihat pada anggota tubuh wanita yang akan dipinang hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas dalam memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang seorang wanita yang mahram, yakni apa yang tampak pada umumnya saat bekerja dirumah, seperti wajah , kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya.[22] Sedangkan ulama lainnya seperti Abu Daud azh-Zhahiry membolehkan untuk melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi "*lihatlah kepadanya*." Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Tujuan ini agar laki-laki memiliki keinginan lebih kuat untuk segera menikahinya dan mengetahui ada cacat pada tubuh

---

[21] *Ibid*, hlm. 32.

[22] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 82.

yang apabila baru diketahui setelah menikah berakibat ketidak harmonisan rumah tangga.[23]

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami *Online* Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah *Ta'aruf* Taman Surga" oleh Nur Azizah Sholehah pada tahun 2019. Skripsi ini memfokuskan pada bagaimana melakukan pemanfaatan media *ta'āruf online* dengan tujuan penggunaan yaitu jasa poligami melalui aplikasi Jemput Jodoh dan begaimana tinjauan yuridis seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat hal tersebut.[24] Sedangkan dalam penelitian penulis mengacu pada praktik *ta'āruf online* sebagai sarana menuju perkawinan, baik dalam berhubungan dengan calon pasangan melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan melihat melalui perspektif fikih munakahat.

---

[23] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 75.

[24] Nur Azizah Sholehah, "Analisis Yuridis terhadap Jasa Poligami Online melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Skripsi dengan judul "Pertukaran Sosial Dalam Proses *Ta'aruf Online* (Studi Kualitatif Terhadap Anggota Yayasan Rumahati Dalam Perkembangan Teknologi 4.0)" oleh Muhammad Reza Akbar pada tahun 2020. Skripsi tersebut juga membahas *ta'āruf* yang hanya saja berfokus pada ada tidaknya pertukaran sosial dalam *ta'āruf online* pada pasangan yang melakukan *ta'āruf*.[25] Maka dalam hal ini penulis menggunakan teori yang berbeda dengan skripsi tersebut yaitu dengan penggunaan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia melalui analisis fikih munakahat.

Skripsi dengan judul "Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta'aruf Taman Surga Yogyakarta)" oleh Abia Hansyah Farabi pada tahun 2021. Skripsi ini membahas bagaimana perkembangan sosial digital pada praktik *ta'āruf* atau biro jodoh *online* dalam perannya mengurangi status lajang pada generasi milenial.[26] Sedangkan dalam penelitian penulis melihat fenomena *ta'āruf* yang bersifat modern dengan menggunakan kacamata fikih munakahat pada praktik *ta'āruf online* menuju perkawinan melalui pemanfaatan dan penggunaan aplikasi khusus yaitu Ta'aruf Online Indonesia.

---

[25] Muhammad Reza Akbar, "Pertukaran Sosial Dalam Proses Ta'aruf Online: Studi Kualitatif Terhadap Anggota Yayasan Rumahati Dalam Perkembangan Teknologi 4.0", *Skripsi* tidak diterbitkan,Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2020.

[26] Abia Hansyah Farabi, "Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta'aruf Taman Surga Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.

Skripsi dengan judul "Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Tentang Aplikasi Ta'aruf Online" oleh Rissa Canggista N. pada tahun 2020. Skripsi tersebut bertujuan dan berfokus untuk menjelaskan bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang terhadap aplikasi *ta'āruf online.*[27] Sedangkan dalam penelitian penulis mengacu pada fenomena *ta'āruf online* menuju perkawinan melalui penggunaan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia serta melakukan analisis melalui perspektif fikih munakahat.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh penulis maka terdapat persamaan yang berfokus pada sama-sama membahas tentang *ta'āruf online*. Sedangkan penelitian ini membahas terkait fenomena *ta'āruf online* sebagai sarana menuju perkawinan pada penggunaan dan pemanfaatan media aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan dilihat menggunakan analisis fikih munakahat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dengan memaparkan juga mengambarkan situasi pada suatu fenomena yang terjadi. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian

[27] Rissa Canggista Ngapriba, "Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Aplikasi Ta'aruf Online*", Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

kualitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Melalui pendekatan kualitatif sebagai suatu proses yang dapat digunakan sebagai penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi dalam menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan sosial.[28]

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini melalui wawancara dengan pihak Ta'aruf Online Indonesia dan beberapa pengguna yang telah menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia untuk dapat memberikan informasi pada penulis.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber yang bersifat membantu dan melengkapi dan memperkuat penjelasan yaitu buku-buku, jurnal, artikel atau sumber bacaan lainnya seperti dokumentasi digital yang ada seperti *instagram, chanel youtube* dan *website* yang membahas aplikasi Ta'aruf Online Indonesia serta yang berkaitan dengan penelitian.

[28] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Paramedia Group, 2011), hlm. 34.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara/interview adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan tanya jawab pada responden dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti tidak memiliki daftar pertanyaan tertentu melainkan dengan wawancara secara bebas sehingga dapat mengembangkan pembahasan wawancara. [29] Dalam hal ini melalui wawancara dengan pihak Ta'aruf Online Indonesia dan enam pengguna yang telah menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia untuk dapat memberikan dan mendukung informasi pada penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang tulisan, gambar, buku, dan lain sebagainya, yang terkait dengan penelitian ini. Sebagai metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun

[29] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

orang lain berkaitan dengan subjek.[30] Dalam hal ini juga berupa dokumentasi atau jejak digital seperti *instagram, chanel Youtube* dan *website* aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan serta diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berpijak pada hasil wawancara serta dari hasil dokumentasi.[31] Melalui pendekatan induktif dengan melakukan pendekatan yang diawali pada fakta yang ada lalu dianalisa sesuai dengan fakta yang telah ditemukan, dan dikaitkan pada teori atau hukum yang sesuai untuk memecahkan permasalahan, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Maka data pada penelitian adalah hal yang penting dibandingkan teorisasi pada penelitian tersebut.[32]

---

[30] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

[31] S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

[32] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 28.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori : Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan uraian mendalam tentang pengertian *ta'āruf*, dalil tentang *ta'āruf*, konsep dan adab saat melakukan *ta'āruf*, urgensi dalam melaksanakan *ta'āruf*. Begitu juga dengan pengertian *khiṭbah*, landasan hukumnya, jenis-jenis *khiṭbah*, tujuan *khiṭbah*, bagaimana batasan dalam melihat calon pasangan, serta pembatalan *khiṭbah*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian : Berisi uraian tentang data-data yang relevan seperti, gambaran umum aplikasi mencakup latar belakang profile berdiri aplikasi, segmen yang dituju, program dan sistem maupun kebijakan Ta'aruf Online Indonesia.

Bab IV Analisis : Berisi analisis pembahasan praktik *ta'āruf online* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan bagaimana praktik *ta'āruf online* melalui perspektif fikih munakahat terhadap hal tersebut.

Bab V Penutup : Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan inti dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TA'ĀRUF DAN *KHIṬBAH* DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Konsep *Ta'āruf*

1. Pengertian *Ta'āruf*

Realita terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini, dengan banyaknya terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap pemahaman akan istilah *ta'āruf*. Sebagian dari masyarakat khususnya para remaja lebih sering dan cenderung melakukan pendekataan kepada calon pasangan dengan menjalin hubungan pacaran secara bebas sebelum menjalin dan melakukan pernikahan.

Dalam konteks pernikahan, *ta'āruf* merupakan suatu proses mengenal pasangan guna mempersiapkan untuk ke tahapan yang lebih serius dalam pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara etimologi kata *ta'āruf* berasal dari bahasa Arab yaitu *ta'ārafa yata'ārafu* yang memiliki arti saling mengenal.[1] Secara terminologi, *ta'āruf* dapat dikatakan sebagai sebuah proses komunikasi diantara laki-laki dengan perempuan untuk dapat lebih mengenal satu sama lainnya yang memiliki ketertarikan satu sama lainnya sebelum melakukan pernikahan, dan di dampingi oleh mahramnya serta saling menyampaikan visi dan misi dalam membangun keluarga untuk

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif: 1997), hlm. 920.

kedepannya sebelum adanya penentuan untuk saling menerima dan akhirnya menikah.[2]

Menurut Quraish Shihab, *ta'āruf* yaitu saling mengenal. Adanya pengenalan yang semakin kuat diatara kedua belah pihak lainnya, akan semakin terbukanya untuk peluang dalam saling memberi manfaat. Pengenalan tersebut dibutuhkan untuk dapat salin mengambil pelajaran atau pengelaman pihak lainnya guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan mengharapkan suatu dampak yang positif, berupa kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi.[3]

2. Dalil Tentang *Ta'āruf*

Manusia dalam agama Islam sendiri merupakan makhluk yang sangat terhormat baik dari penciptaannya hingga meninggal dunia, sehingga Allah pun membangun suatu aturan sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia tetap dalam jalan dan rambu-rambu yang sebenarnya.

Terdapat dasar yang berkaitan dengan *ta'āruf* itu sendiri, dimana proses tersebut guna melakukan perkenalan dalam mencari tahu sebanyak mungkin informasi terkait calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan, sebagai sebuah upaya satu sama lainnya untuk

---

[2] Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika P., *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019), hlm. 34.

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 618.

menuju jenjang pernikahan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."*[4]

Ayat tersebut membicarakan bagaimana prinsip dasar yang ada pada hubungan manusia, sehingga ayat tersebut tidak menggunakan panggilan yang ditujukan pada orang-orang beriman saja, akan tetapi kepada semua jenis manusia. Berdasarkan ayat di atas juga, bahwasannya Al-Qur'an memiliki sebuah konsep terkait etika dalam pergaulan untuk mengadakan sebuah perkenalan atara pria dan wanita. Konsep etika tersebut yaitu dianjurkan untuk ber-*ta'āruf* satu sama lainnya terlebih dahulu, sehingga dapat mengenal kepribadian, budaya, latar belakang sosial, keluarga dan lain sebagainya. Tetap dalam menjaga martabat sebagai makhluk ciptaan Allah, lalu apabila terdapat

[4] https://quran.kemenag.go.id/surah/49/13, diakses pada Senin, 7 November 2022.

sebuah kecocokan diantara keduanya dapat dilanjutkan dengan saling mengenal keluarga seperti silaturahmi kedua keluarga.[5]

Allah telah mengatur berupa konsep dalam melakukan hubungan atau pasangan, dapat dikatakan adab ataupun proses dalam berpasangan inilah yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi orang-orang yang melakukan kegiatan *ta'āruf* sebelum melaksanakan pernikahan, diantara mereka menyadari bahwa *ta'āruf* itu sendiri merupakan upaya mereka dalam mencari pasangan yang baik sesuai dengan kriteria mereka dan juga sesuai dengan cara ataupun adab dalam syariat Islam. Seperti apa yang telah disampaikan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yaitu surah An-Nur ayat 26 sebagai berikut:

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ع

Artinya: "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia." [6]

---

[5] Badrudin, Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan, *As-Salam 1*, Vol VII, No. 1, 2018, hlm. 89.

[6] https://quran.kemenag.go.id/surah/24/26, diakses pada Senin, 7 November 2022 pukul 21.05. Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan

Berkaitan dengan *ta'āruf* merupakan suatu anjuran. Mengenai tata caranya, tidak ada cara terperinci mengenai hal tersebut, berbedan halnya dengan beberapa hukum fikih seperti zakat, salat, dan lain sebagainya. Dalam Islam sendiri telah melarang kita untuk mendekat zina, akan tetapi tidak melarang untuk melakukan perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan terutama sebelum adanya pernikahan. Tahapan *ta'āruf* dapat menjadi suatu jalan yang digunakan siapapun dalam mengenal calon pasangan, walaupun metode ini lebih identik dengan bagi orang-orang yang taat pada aturan agama Islam karena sifatnya sendiri berupa anjuran. Walaupun begitu, semua orang dapat melakukan *ta'āruf*, akan tetapi masih banyak sekali yang tidak mau atau mampu untuk dapat melakukan proses *ta'āruf*, dan hal tersebut dapat disebabkan karena kompleksitasnya proses komunikasi dalam metode *ta'āruf* itu.[7]

3. Konsep dan Adab *Ta'āruf*

Berikut ini adalah beberapa adab-adab maupun konsep secara umum dalam proses *ta'āruf*:[8]

a) Niat hanya karena Allah SWT

---

kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau.

[7] Ridwansyah, "Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh", *Jurnal Komunikasi Global*, 7,1, 2018, hlm. 39.

[8] Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 13.

b) Adanya usaha untuk selalu menjaga dalam keseriusan *ta'āruf*

c) Selalu jujur dalam kegiatan *ta'āruf*

d) Adanya mediator ataupun pendamping bagi kedua pihak

e) Penentuan tempat yang sesuai dan tidak mencurigakan

f) Telah melihat calon pasangan

g) Keputusan baik menolak maupun menerima dengan baik

h) Tetap menjaga dalam koridor syariat

i) Menjaga kerahasiaan tentang *ta'āruf*

j) Melakukan istikharah terhadap calon yang ingin dinikahi

Maka dalam melaksanakan *ta'āruf*, sebaiknya bagi kedua belah pihak, harus tetap dalam koridor keislaman maupun etika atau adab-adab yang dapat meminimalisir atas rusaknya kegiatan *ta'āruf* tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas.

4. Urgensi Melaksanakan *Ta'āruf*

Ta'āruf menjadi pintu pertama sebelum kita menjalani kehidupan berumahtangga, maka akan sagat penting untuk memahami makna atau arti penting dalam tahapan *ta'āruf* itu sendiri, diantaranya:

a) Dapat mengenal pasangan lebih detail dan mendalam. Adanya *ta'āruf* dapat memberikan kita keyakina terhadap seseorang yang akan dijadikan pasangan hidup, dengan mengetahui latar belakang, agama, kecantikannya, dan lain sebagainya, begitu juga dengan pihak keluarga.

b) *Ta'āruf* menjadi sebuah jembatan utnuk memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan ke tahap pernikahan. Melalui adanya pertimbangan dengan berbagai data maupun informasi yang telah didapatkan saat *ta'āruf,* sehingga dapat melihat lebih jelas untuk menetapkan keputusan untuk memilih lanjut atau membatalkan ke tahap selanjutnya, maka yang diharapkan dapat memilih dengan keputusan yang terbaik.

c) Menjadi sarana mengenal calon pasangan agar tidak ada atau mencegah penyesalan setelah melakukan pernikahan. Maka dalam hal tersebut, dapat mempersempit adanya peluan penyesalan setelah berumahtangga, karena setidaknya telah mengenal calon pasangan dengan cara yang baik.

d) Menjadi ajang mengenal sehingga tidak ada unsur paksaan. Maka menjadi jalan untuk saling menerima satu sama lain diantara kedua belah pihak calon pasangan dan keluarga, juga melalui kesadaran penuh tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lainnya, sehingga semuanya merasa ikhlas dan siap untuk melaksanakan pernikahan.[9]

B. Konsep *Khiṭbah*

1. Pengertian *Khiṭbah*

Secara etimologi, seperti dalam kamus Lisanul Arab bahwasannya *khiṭbah* (خطب) itu berasal dari kata *khaṭaba* (خَطَبَ), yang

[9] Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010, hlm. 12.

apabila diiringi dengan kata *al-Mar'ah* akan dimaknai dengan meminang wanita.[10]

Berkaitan dengan orang yang akan mengajukan *khiṭbah* itu sendiri dapat disebut *khaṭib*, sedangkan bagi sang perempuan yang telah di-*khiṭbah* disebut *makhṭūbah* (مخطوبة).[11] Dalam terminologi arab, kata *khiṭbah* memiliki akar kata yaitu *al-khiṭbah* dan *al-khaṭab*. Al-*khaṭab* memiliki arti "pembicaraan"[12], dan jika *khiṭbah* (pembicaraan) berkaitan dengan hal ihwal perempuan, sehingga kandungan makna pertama yang dapat ditangkap yaitu pembicaraan yang berkaitan dengan pernikahan. Maka apabila ditinjau dari akar kata tersebut, *khiṭbah* adalah pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.[13]

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily bahwasannya *khiṭbah* yaitu menampakkan keinginan untuk menikah kepada perempuan tertentu dengan adanya pemberitahuan kepada perempuan tersebut dan keluarganya sebagai wali. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa yang dikatakan seseorang melaksanakan *khiṭbah* kepada seorang perempuan

---

[10] Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Juz I, hlm. 1994.

[11] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 69.

[12] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif 2002), hlm. 348.

[13] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 48.

memiliki arti meminta untuk berkeluarga berupa dinikahi dengan cara yang *ma'rūf*.[14]

2. Landasan Hukum *Khiṭbah*

Terkait dalam peminangan, dalam Al-Quran dan beberapa hadis tidak ditemukan secara jelas maupun terarah adanya perintah atau larangan untuk melaksanakan peminangan, sebagaimana perintah untuk melaksanakan perkawinan dengan kalimat yang jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga dalam menetapkan hukum terkait hal tersebut, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, atau dalam arti lain mubah. Selain itu, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiry yang di mana berpendapat hukumnya wajib. Ulama tersebut mendasarkan pada perbuatan nabi yang telah menjadi tradisi dalam peminangan.[15]

Dalam Islam, *khiṭbah* sendiri menjadi suatu perantara untuk saling mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, serta laki-laki akan menjadi lebih tenang terhadapnya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Sebagai seorang yang menyenangkan bagi ketinggian istrinya baik secara indrawi maupun maknawi, sehingga tidak akan menyusahkan atau mengeruhkan kehidupan selanjutnya.[16] Peminangan

---

[14] Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 29.

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,....hlm. 50.

[16] Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*..., hlm. 32.

itu sendiri dapat atau boleh dilakukan apabila perempuan yang akan dipinang tersebut tidak dalam status perkawinan dengan lelaki lainnya dan atau perempuan itu tidak dalam masa iddah. Pinangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dapat dilakukan dengan ucapan secara langsung ataupun secara tertulis, dan dalam meminang lebih baik dengan sindiran, serta dalam meminang dapat dilakukan tanpa melihat wajahnya atau juga dengan melihat wajah perempuan yang akan dipinangnya tersebut. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 telah dijelaskan yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًاۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ
اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."[17]

Walaupun dalam melakukan lamaran atau pinangan itu dibolehkan atau disunnatkan dalam agama Islam, ada beberapa kalanya

[17] https://quran.kemenag.go.id/surah/2/235, diakses pada Selasa, 8 November 2022.

hal tersebut menjadi haram. Hal tersebut dapat terjadi apabila dalam kondisi tertentu sebagai berikut:[18]

a. Melakukan lamaran kepada seorang wanita yang masih pada masa *iddah* dari adanya perceraian dengan seorang laki-laki lain, baik itu dengan *talak raj'i* atau *talak bain* atau adanya *fasakh* atau karena ditinggalkan mati. Walaupun begitu, hanya diperbolehkan jika dengan kata-kata sindiran kepada seorang janda yang masih ada dalam masa *iddah* selain *talak raj'i*.
b. Melamar seorang wanita bekas istrinya yang dulu pernah dijatuhi talak tiga selama masih masa *iddah* baik dari dia ataupun dari perceraian dengan seorang laki-laki lainnya (*muhallilnya*).
c. Melakukan pelamaran kepada seorang wanita yang telah diketahui bahwasannya sudah berada pada lamaran laki-laki lainnya yang telah diterima (mayoritas ulama seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali), kecuali jika pelamar pertama (yang sudah diterima) tersebut memberikan izin terhadap laki-laki lain untuk dapat melamar wanita tersebut, maka boleh melamar wanitanya atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai wanita.

[18] M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis,* (Bandung: 2005), hlm. 18.

Hal tersebut berdasarkan pada hadis dari Nafi' yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. dari Nabi Muhammad beliau bersabda:[19]

لَا يَخْطُبُ عَلَي خِطْبَةِ أَخَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: "Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminangan sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya." (HR. Bukhari)

Imam An-Nawawi berpendapat bahwasannya hadis ini mengharamkan secara tegas suatu pinangan atas pinangan. Para ulama juga sepakat bahwasannya jika suatu jawaban telah diberikan kepada si peminangan, apabila si peminang belum memastikan menikah atau meninggalkan peminangannya, orang lain tidak boleh melakukan pinangan terhadap wanita yang sama. Apabila bersikukuh untuk melakukannya, berarti dia telah bermaksiat, walaupun akad nikahnya memang sah dan tidak perlu melakukan *fasakh*, hal ini merupakan pendapat ulama jumhur. Hal tersebut diungkapkan Ibnu Qudamah bahwasannya pinangan seorang laki-laki atas pinangan saudaranya dilarang dan diharamkan. Namun sebagian ulama lain di kalangan Syafi'iyah

[19] Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid 5*, Terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010).

membolehkan *khiṭbah* tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari mempelai wanita[20]

Apabila dilihat melalui Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia, berkenaan dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan, maka telah diatur pada pasal 13 ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa:

a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan pinangan.
b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[21]

Terkait hukum seorang wanita meminang seorang laki-laki, yaitu boleh dengan menawarkan dirinya pada seorang lelaki yang telah dipilihya baik karena kealimannya, mulia, dan sebagainya. Hal tersebut tidaklah dipandang rendah menurut syar'i, bahkan hal ini menunjukkan atas kemuliaan seorang wanita tersebut.[22]

---

[20] Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 15-16.

[21] Kompilasi Hukum Islam Pasal 13.

[22] Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 411.

3. Jenis-Jenis *Khiṭbah*

Dari adanya berbagai kejadian proses *khiṭbah* atau peminangan yang telah terjadi di zaman nabi, dalam perkembangannya dapat kita lihat bahwasannya peminangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Secara langsung atau *tashrih*, dimana peminangan dilakukan secara langsung dengan adanya permintaan yang jelas dan lugas, seperti ucapan "aku ingin meminangmu".
b) Secara tidak langsung atau *ta'rid*. Memiliki makna memperlihatkan sesuatu, yaitu mengungkapkan sebagian apa yang diinginkan. Hal ini dilakukan dalam melamar dengan ucapan yang masih terkesan ambigu, baik antara keinginan untuk menikah atau tidak. *Ta'rid* tersebut dilakukan karena seorang enggan atau memang tidak boleh untuk mengungkapkan kehendaknya untuk meminang dengan jelas atau *tashrih*. Contohnya seperti perkataan "kamu cantik", "siapa yang menemukan wanita sepertimu", dan perkataan lainnya berupa sindiran lainnya yang menunjukkan adanya ketertarikan.[23]

4. Tujuan *Khiṭbah*

Dalam melakukan *khiṭbah* tentu saja terdapat beberapa tujuan yang akan berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Mengenai hal tersebut, Soerojo Wignjodiporeo menyatakan bahwasanya seseorang

[23] Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN malang, *Syarah Fathal Qorib Diskursus Munakahah*, (Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2021), hlm 30.

yang melakukan peminangan tidak sama di beberapa daerah, akan tetapi lazimnya:

a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
b. Beberapa daerah-daerah dimana memiliki kondisi pergaulan yang sangat bebas antara laki-laki dan perempuan maka dibatasi dengan pertunangan.
c. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak dalam mengenal lebih jauh diantara para calon, sehingga nantinya menjadi pasangan yang hamonis.[24]

Dalam buku *al-Ahwal al-Syakhsyiyyah*, Abu Zahra mengemukakan bahwasannya tujuan peminangan tidak lain yaitu sebagai suatu ajang yang dimana pasangan yang hendak untuk melakukan pernikahan dapat saling melihat antara para pihak laki-laki maupun perempuan sehingga tidak terjadi suatu yang mengakibatkan penyesalan, karena dapat dikatakan bahwa melihat calon pasangan menjadi cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.[25] Dengan demikian secara umum apabila melihat kegiatan *khiṭbah* atau peminangan diantaranya:

---

[24] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung, 1995), hlm. 125.

[25] Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsyiyyah*, (Beirut: Darul-Fikr), hlm. 29.

a. Memperkuat niat dan tekad dalam melaksanakan pernikahan. Kebimbangan diantara seorang laki-laki atau perempuan dalam memulai untuk melaksanakan pernikahan, dimana mereka masih memikirkan serta mempertimbangkan berbagai hal sebelum melakukan suatu keputusan besar dalam hidup dengan menikah. Adanya *khiṭbah*, menjadi proses penting menuju jenjang pernikahan akan dimulai. Jenjang yang membawa sesorang pada pintu hidup berumahtangga dan membangun keluarga.[26] Ikatan moral yang belum dimiliki seseorang sebelum melaksanakan *khiṭbah*, sehingga sehingga belum ada langkah pasti yang dapat dilakukan dan kehidupan lajang merupakan kehidupan yang masih memiliki kebebasan. Apabila mereka telah melaksanakan *khiṭbah*, kedua belah memiliki rasa untuk dapat bertanggungjawab dalam dirinya dan memperkuat niat maupun tekad dalam melakukan pernikahan.

b. Adanya kemudahan dalam mengenal calon pasangan atau kedua belah pihak. Melalui *khiṭbah*, maka kedua belah pihak akan dapat saling mengenal sifat, kepribadian secara lebih mendalam. Walaupun begitu, pengenalan disini berusaha agar tetap dilakukan dalam ruang lingkup syari'at, baik itu memperhatikan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan calon pasangan karena belum adanya ikatan pernikahan. Lalu hubungan antara keluarga kedua

[26] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*,...hlm. 35.

belah pihak dapat dikenal dan menjalani hubungan persaudaraan yang kuat dengan adanya pernikahan tersebut.

c. Dapat berupaya dalam menjaga kesucian diri diatara masing-masing pihak sebelum melaksanakan pernikahan melalui *khiṭbah*. Meminimalisir hal-hal yang mungkin dapat merusak kesucian dan kebahagiaan pernikahannya suatu saat nanti. Begitu juga dengan menjaga kepercayaan diantara kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan agar dapat menjaga kesucian diri kita, terutama bagi laki-laki yang beriman. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 yaitu:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat."[27]

d. Begitu juga dengan adanya proses *khiṭbah*, dapat menjauhkan kedua calon pasangan dari beberapa pihak yang memiliki maksud tidak baik ataupun sekedar iseng. Serta tercapainya persiapan dalam diri pada setiap calon pasangan dalam menghadapi pernikahan.

[27] https://quran.kemenag.go.id/surah/24/30, diakses pada Selasa, 8 November 2022.

Mengevaluasi diri sendiri terhadap diri sendiri menjadi sangat penting, baik itu dengan belajar berbagai hukum dalam kehidupan berumahtangga dan sebagainya, sebelum berlangsungnya akad nikah diantara keduanya.[28]

e. Menumbuhkan ketentraman dalam jiwa masing-masing calon pasangan. Setelah adanya penerimaan atau jawaban dalam proses *khiṭbah*, maka setidaknya dapat menimbulkan perasaan ketentraman dan ketenangan karena adanya kepastian dari kedua belah pihak. Baik pihak laki-laki yang meminang seorang yang menurutnya memenuhi kriteria, telah bersedia menerima lamaran tersebut.

5. Melihat Calon Pasangan

Berlangsungnya hubungan dalam hal ini antara laki-laki dengan perempuan dibolehkan untuk melihat calon pasangan, walaupun pada dasarnya seorang laki-laki itu dilarang melihat kepada perempuan jika tidak ada hajat. Hal ini biasa disebut sebagai *naẓar*. *Naẓar* dari aspek bahasa berasal dari kata *naẓara- yanẓuru-naẓran*, yang diartikan melihat, memandang kepada.[29] Apabila dipahami dalam konteks perkawinan, ialah melihat calon pasangan hidup secara langsung untuk mengetahui wajahnya, kesuburan dan tinggi rendahnya badan.[30]

---

[28] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*,...hlm. 38.

[29] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif 2002), hlm. 1433.

[30] Dodi Yarli R., "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan", *Yudisia*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 108.

Kebaikan dalam kehidupan selanjutnya berupa kesejahteraan dan ketentraman diantara keduanya, sehingga baik laki-laki maupun perempuan tersebut dapat saling melihat. Maka dalam hukum Islam dalam melihat perempuan yang akan dilakukan peminangan itu diperbolehkan, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia meminang seorang wanita, maka Nabi berkata kepadanya:[31]

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: *"Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng."*(HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya kita disunnahkan untuk melihat calon yang hendak dilamarnya. Melalui pengelihatan dapat menenangkan hati diantara kedua belah pihak, sehingga melalui penglihatan tersebut, masing-masing dari keduanya mendapati hal yang menarik bai dirinya untuk dinikahi dan membangun rumah tangga untuk selamanya.

Ulama sepakat dalam disyariatkannya *naẓar*. Akan tetapi para ulama terdapat beberapa perbedaan terkait hukumnya. Mayoritas ulama dari empat mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hanbali secara umum cenderung kepada pendapat sunnah. Namun secara resmi mazhab Hanbali menyatakan hukumnya mubah,

[31] Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2017), hlm 63.

karena perintah untuk melihat diberikan setelah adanya larangan, maka perintah itu bukanlah sunnah atau wajib, melainkan menjadi kebolehan.[32]

Dalam proses *naẓar*, setidaknya terdapat tiga cara dalam prosesnya, yaitu:

a. Secara langsung, dalam proses ini bisa dengan cara langsung bersilaturahmi ke keluarga dari pihak wanita khsusnya. Pihak wanita ditemani oleh keluarganya atau mahramnya, sehingga proses tersebut dapat lebih mengetahui fisik maupun latar belakang keluarganya.
b. Secara tidak langsung. *Naẓar* secara tidak langsung ialah dengan mencari kesempatan melihatnya tanpa diketahui oleh calon pasangannya. Cara ini dapat dilakukan untuk menjaga perasaan wanita khususnya, ketika tidak ada ketertarikan dari pihak laki-laki untuk menikahinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa memang sebaiknya tidak diberitahu, agar benar-benar tampil alami melalui mata yang melihat, sehingga tidak perlu menutupi sesuatu yang ingin ditutupi. Namun mazhab Maliki berpendapat kalaupun bukan izin dari wanita tersebut, setidaknya harus ada izin dari pihak walinya. Hal tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak merasa

[32] Dodi Yarli R., "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan",...hlm. 110.

bebas memandang wanita mana saja dengan alasan ingin melamarnya.[33]

c. Melihat bagian tubuh yang bukan aurat dengan mengirimkan utusan untuk mengetahui lebih banyak pada bagian tubuh yang menjadi aurat bagi laki-laki. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada cacat atau hal-hal yang sekiranya kurang disukai dengan cara mengirim utusan atau perwakilan. Calon suami bisa mengutus seorang wanita yang menjadi mahramnya untuk berkenalan dan melihat langsung kondisi fisik maupun non fisiknya begitupun sebaliknya wanita juga bisa mengirim laki-laki mahramnya untuk melihat calon suaminya, sebab wanita tertarik dengan fisik laki-laki sebagaimana lelaki tertarik kepada wanita.[34]

Walaupun demikian, dalam melihat orang yang akan dipinang juga harus selalu dalam batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua calon pasangan. Hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama, dan jumhur ulama sendiri menetapkan bahwa yang dapat dilihat hanyalah wajah dan telapak tangannya saja. Hal tersebut merupakan batasan yang umum bagi aurat seorang perempuan, dan hal ini yang menjadi dasar untuk melihat dua bagian tubuh tersebut adalah

[33] *Ibid,* hlm 113.

[34] *Ibid,* hlm. 114.

hadis Nabi dari Khalid bin Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud:[35]

أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah sedangkan dia memakai pakaian yang sempit. Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya"

Mayoritas fuqaha seperti Imam Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota yang dapat dilihat pada anggota tubuh wanita yang akan dipinang hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah menjadi tempat terhimpunnya segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kewajiban, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.[36]

Kedua, Ulama Hambali berpendapat bahwa batas dalam memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang seorang wanita yang mahram, yakni apa yang tampak pada umumnya

---

[35] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Darul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 448.

[36] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 82.

saat bekerja dirumah, seperti wajah , kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya telah tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya. Adapun alasannya yaitu Nabi tatkala memperbolehkan seorang sahabat memandang segala yang nampak pada umumnya.[37]

Ketiga, Ulama Hanafiyah dan Hanabillah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa batasan anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat. Dalam *khiṭbah* wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji.[38]

Ulama lainnya seperti Abu Daud azh-Zhahiry membolehkan untuk melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi "*lihatlah kepadanya*." Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Tujuan

---

[37] Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 114.

[38] *Ibid*, hlm. 115.

ini agar laki-laki memiliki keinginan lebih kuat untuk segera menikahinya dan mengetahui ada cacat pada tubuh yang apabila baru diketahui setelah menikah berakibat ketidak harmonisan rumah tangga.[39]

Terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perintah untuk melihat secara mutlak, begitu juga dengan larangan secara mutlak. Serta terdapat suruhan yang bersifat terbatas yaitu hanya bagian wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan pada pendapat para ulama terhadap surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

... وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Artinya: "...dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat ..."[40]

Adapun maksud dalam ayat diatas, berupa kalimat "perhiasan yang biasa nampak darinya" merupakan wajah dan telapak tangan. Hal tersebut juga diqiyaskan dengan membuka bagian wajah dan telapak tangan pada waktu berhaji. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan melihat seseorang yang akan dipinang tidak menentukan khusus, dan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai suatu daya tarik tersendiri bagi orang yang akan melakukan pinangan. Pada waktu melihat seorang wanita yaitu saat menjelang menyampaikan pinangan dan bukan setelahnya, apabila seorang yang

[39] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 75.

[40] https://quran.kemenag.go.id/surah/24/31, diakses pada Jumat, 11 November 2022.

akan meminang tidak menyukainya. Apabila laki-laki telah melihat bahwa wanita tersebut tidak menarik, maka hendaknya dia diam dan tidak mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti perasaannya.[41]

6. Pembatalan *Khiṭbah*

Hukum membatalkan *khiṭbah* yaitu boleh, meskipun dalam *khiṭbah* ini terkait dengan pihak-pihak yang sangat mungkin untuk terjadinya keguncangan perasaan maupun adanya rasa dipermalukan dan sebagainya, bahwa hal ini terkait janji kepada pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 34:

...وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

Artinya: *"....dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."*[42]

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwasannya seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggungjawab. *Khiṭbah* bukanlah bagian dari akad nikah, melainkan termasuk perjanjian untuk menikah perjanjian untuk menikah menurut mayoritas ulama fiqih (jumhur fuqoha'), tidak bersifat mengikat. Akan tetapi hukum mengkhianati janji adalah makruh menurut mayoritas fuqoha', maka dari sini Malikiyah berpendapat bahwa hukum

---

[41] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat Vol I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 43.

[42] https://quran.kemenag.go.id/surah/17/34, diakses pada Jumat, 11 November 2022.

memutuskan *khiṭbah* adalah makruh. Menurut Al-hattab Ar-Ruayni: "makruh hukumnya bagi seorang yang sudah ber-*khiṭbah* untuk meninggalkan pinangannya". Mayoritas fuqoha' dari kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya putus *khiṭbah* hukumnya adalah diperbolehkan, tetapi Hanabilah memberikan pengecualian kebolehan putus *khiṭbah* hukumnya menjadi makruh apabila tanpa didasari alasan, jika didasarkan atas suatu alasan yang di benarkan maka hukumnya diperbolehkan.[43]

[43] Faris El amin, "Pandangan Fuqoha' Tentang Putus Khitbah (Studi Komparatif Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syaf'iyah, dan Hanabilah)", Turatsuna Vol. 21 No. 1, 2019, hlm. 32-33.

BAB III

PELAKSANAAN *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA

A. Sejarah Terbentuknya Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia atau bisa disebut TOI, merupakan media apliaksi untuk mencari pasangan yang dilakukan secara daring yang dapat digunakan melalui *smartphone*. Aplikasi TOI ini sendiri dibentuk oleh beberapa remaja yang diantaranya Muhammad Mirza Firdaus, Yoppy Alghifari dan Rendra Aditama di Kota Semarang pada tahun 2019 awal. Ta'aruf Online Indonesia memiliki visi yaitu menjadikan *ta'āruf* sebagai solusi utama untuk muslim di Indonesia dalam mencari jodoh.

Terbentuknya aplikasi Ta'aruf Online Indonesia sendiri di dasarkan pada pengalaman pribadi penggagasnya. Berasal dari adanya keresahan penggagas, saat adanya kajian berfikir bahwasannya dahulu orang-orang yang melaksanakan *ta'āruf* dilakukan oleh orang-orang komunitas, dan padahal *ta'āruf* itu sendiri merupakan syariat yang bisa dinikmati kaum muslimin dan mereka berhak tahu maka tidak kalangan tertentu saja. Maka terbentuklah berupa aplikasi dan sistem di dalamnya oleh Yoppy Alghifari dan teman-temannya. Di awali dengan adanya riset-riset yang dilakukan dengan ikut komunitas-komunitas mengenai *ta'āruf* dan rata-rata melalu WhatsApp.[1]

[1] Yoppy, CEO Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 20.00-20.35 WIB

Beberapa dari beliau berfikir bahwasannya kita tidak bisa hanya mengutuk orang untuk tidak pacaran dan lain-lain tanpa adanya solusi dan sekedar menyalah-nyalahkan. Sehingga beliau bertanggungjawab terhadap apa yang beliau perintahkan, akan tetapi dapat menjadi problem solver orang-orang dan bisa menjadi gaya hidup kedepannya. Ta'aruf Online Indonesia memiliki total sekitar 16.648 pengguna laki-laki dan sebanyak 24.298 pengguna perempuan, dan telah terjadi 33.345 proses *naẓar* serta terdapat 160 pasangan telah berhasil hingga ke jenjang pernikahan. Ta'aruf Online Indonesia juga memiliki 21 mitra atau perantara *naẓar* yang tersedia di beberapa wilayah seperti Semarang, Jakarta, Bandung, Surakarta dan 13 kota lainnya.[2]

B. Fitur dan Mekanisme Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

Sebagai aplikasi yang memberikan jasa pencarian jodoh, Ta'aruf Online Indonesia memiliki beberapa fitur, diantaranya:

1. Pembuatan CV melalui templat yang disediakan

   Peserta yang ingin mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut dapat langsung men-*download* aplikasi dan mengisi CV yang telah disediakan dan berisi seperti nama, kota domisili pendaftar dan orang tua, alamat domisili, pekerjaan, pendidikan terakhir, riwayat pendidikan, status (single,duda,menikah), tinggi dan berat badan, kriteria yang diinginkan, deskripsi singkat tentang diri, hobi, anak keberapa, suku, warna kulit,

[2] https://taarufonline.id/ diakses pada 15 November 2022.

riwayat penyakit, kelebihan dan kekurangan diri, aktivitas harian, visi misi dalam pernikahan. Beberapa hal yang perlu disiapkan secara jelasnya yaitu kartu identitas berupa KTP dan foto diri pengguna, sehingga yang dapat menggunakan aplikasi ini minimal telah memiliki KTP sampai umur 55 tahun.[3] CV diterima dan diperiksa oleh pihak Ta'aruf Online Indonesia secara langsung, bukan memakai bot yang biasanya tela di setting, sehingga berbagai persyaratan seperti KTP dapat diperiksa secara langsung bagi yang ingin menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.[4]

2. Foto pengguna disamarkan

Adanya fitur berupa foto yang disamarkan atau diblur menjadi salah satu komitmen dari pihak Ta'aruf Online Indonesia untuk dapat menjaga *izzah wa iffah* terutama pengguna wanita, serta membantu para pengguna agar selalu meluruskan niat mereka dalam mencari jodoh berdasarkan kualitasnya terlebih dahulu sebelum kepentingan fisik. Hal ini sesuai dengan sunnah rasul yang menyarankan agar dalam mencari calon pasangan memperhatikan agamanya utamanya, keturunan, baru fisiknya. Foto yang disamarkan ini juga diharapkan untuk menjaga privasi para pengguna yang memfavoritkan atau yang telah menandai pengguna lainnya yang mungkin ingin diajukan CV-nya akan tetapi belum siap

[3] Yoppy, CEO Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 20.00-20.35 WIB

[4] Yoppy Alghifari, "Ta'aruf Online Indonesia, Aplikasi Pencarian Pasangan Sesuai Syariat Islam", https://www.youtube.com/watch?v=QXlXLjEoDJM diakses 15 November 2022.

ataupun masih adanya beberapa pertimbangan setelah mengamati data atau informasi dari CV tersebut, sehingga tidak terkesan mengeksploitasi wajah maupun fisik.[5]

3. Fitur menolak dan menerima CV

Selain adanya fitur untuk memfavoritkan CV lainnya, aplikasi Ta'aruf Online Indonesia juga menyediakan fitur berupa menolak dan menerima CV. Adanya fitur untuk menolak atau men-cancel CV bertujuan apabila ingin membatalkan pengajuan CV sebelum adanya persetujuan calon, ataupun setelah adanya pertukaran CV akan tetapi tidak atau belum sampai pada tahap *naẓar*.[6]

4. Terdapat limit atau batas CV

Hal yang dimaksud disini ialah adanya pembatasan terhadap pengajuan CV ke pengguna lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat menjaga komitmen dalam diri pengguna aplikasi Ta'aruf Online Indonesia serta niat yang baik dalam mencari pasangan. Adanya pembatasan pengajuan CV sebanyak lima kali setiap bulannya, diharapkan agar pengguna dengan berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama terhadap CV pengguna yang akan dipilih dan tidak asal tebar jaring. Sehingga, alat untuk memfavoritkan CV tertentu yang dapat

[5] *Ibid.*

[6] Yoppy Alghifari, Asiknya Taaruf Online!Cari Jodoh Lewat Android, Evio Multimedia, https://www.youtube.com/watch?v=NBzHTHjaBZ4&t=967s diakses 16 November 2022

dijadikan pertimbangan dan juga yang telah difavoritkan tidak mengetahui siapa yang menandai CV-nya, dan tidak terdapat batasan waktu dalam melakukan hal tersebut.

5. Terdapat larangan untuk melakukan *screenshot*

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia memiliki fitur khsus berupa larangan screenshot ataupun screenrecorder. Adanya hal ini untuk menjaga agar keamana data para pengguna tidak asal disebarkan oleh pengguna ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab akan hal tersebut. Sama halnya dengan screenshot, rekam layar juga tidak dapat dilakukan, karena hasil dalam rekam layar atau screenrecorder akan tampak gelap atau hitam saja, dan yang terlihat mungkin interaksi yang dilakukan oleh pengguna seperti keyboard dan ketukan saja.[7]

6. Larangan *direct chat*

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia memiliki larangan untuk melakukan pertukaran pesan secara langsung pada setiap calon pengguna atau calon pasangan sebelum dilaksanakannya *naẓar*. Setelah adanya proses pertukaran CV yang telah disetujui, admin dari pihak Ta'aruf Online Indonesia akan menghubungi kedua calon pasangan untuk memberi kesempatan untuk saling bertanya maupun menjawab dan terkait persiapan untuk melaksanakan *naẓar*. Hal ini bertujuan agar dapat menjaga perasaan kedua calon pasangan atau para pengguna lainnya dan

[7] *Ibid.*

hal ini tentunya agar menyaring pertukaran pesan secara bebas yang berujung timbulnya perasaan-perasaan yang seharusnya tidak boleh dimiliki sebelum adanya pernikahan, ataupun bagi para pengguna yang mencoba untuk mencari kontak pribadi pengguna lainnya. Kontak antar calon akan diberikan ketika adanya proses *naẓar* tersebut telah berlangsung yang dihadiri wali wanitanya.

7. Fitur filtering pengguna

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ssebagai aplikasi layanan pencarian jodoh memiliki salah satu fitur penting di dalamnya, yaitu filtering yang menjadi keunggulan tersendiri. Filter ini akan memberikan kemudahan dan kesempatan bagi para pengguna agar dapat menyesuaikan terhadap kriteria yang diinginkan setiap penggunanya. Kriteria filtering atau pemilahan yang terdapat dalam aplikasi ini diantaranya usia, tinggi, lulusan kelas pranikah, kondisi, status, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan domisili atau wilayah.[8]

Terdapat pula beberapa layanan unggulan yang disediakan oleh Ta'aruf Online Indonesia yang mendukung proses dari setiap pengguna berkaitan dengan *ta'āruf* hingga mendapatkan pasangan, diantaranya:

[8] Yoppy Alghifari, "Ta'aruf Online Indonesia, Aplikasi Pencarian Pasangan Sesuai Syariat Islam", https://www.youtube.com/watch?v=QXlXLjEoDJM diakses 16 November 2022.

1. Menyediakan mitra atau pendamping

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia juga menyediakan mitra terlatih dan bukan berdasarkan open reqruitmen dan beberapa sudah terbiasa mengisi kajian mengenai pernikahan dan pasti sudah menikah. Kedua belah pihak yang telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan *naẓar*, maka mitra akan mendampingi pihak laki-laki dalam melaksanakan *naẓar* bersama pihak wanita dan walinya. Aplikasi lainnya banyak yang tidak menyediakan mitra terlatih, sehingga apabila pihak laki-laki dan wanita merasa cocok dan tertarik, dan ingin bertemu tanpa adanya pihak ketiga atau wali yang bertanggungjawab. Hal tersebut sangat berbahaya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kriminalitas atau hal buruk yang biasanya terjadi di tengah masyarakat.[9]

2. Layanan *naẓar* melalui pendamping berpengalaman

Ta'aruf Online Indonesia menyediakan layanan untuk melakukan *naẓar* baik secara online maupun offline. Akan tetapi layanan *naẓar* secara langsung oleh pendamping atau mitra biasanya hanya bisa dilakukan di beberapa wilayah yang telah memiliki mitra pendamping dari pihak Ta'aruf Online Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Malang, Semarang dan lainnya. Apabila pengguna ingin melaksanakan *naẓar* dan dengan adanya persetujuan mitra terdekat,

[9] *Ibid.*

dapat dilakukan diluar kota atau wilayah kemitraan Ta'aruf Online Indonesia, tetapi tentunya dengan memerlukan biaya tambahan seperti ongkos perjalanan mitra pendamping. Bagi yang melakukan *naẓar* secara online dapat melakukannya sebanyak dua kali sedangkan melaksanakan *naẓar* offline hanya bisa dilakukan sekali dalam sekali pembayaran. [10]

3. Layanan kelas pra nikah

Layana kelas pranikah yang disediakan oleh Ta'aruf Online Indonesia menjadi layanan utama lainnya yang ditawarkan. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen Ta'aruf Online Indoenesia dalam ikut serta mengedukasi dan dan hal ini direkomendasikan bagi setiap pengguna sebagai bekal ilmu dalam berumah tangga. Jenis program yang disediakan berupa kelas pranikah dan konseling. Layanan tambahan ini merupakan bentuk kerjasama dengan beberapa penyelenggara kelas pranikah, diantaranya Lovenger, Rumah Konseling, Klik Nikah Indonesia, Productive Mariage, hijrahscool.id, dan Prinsip_id. Terkait kelas pranikah, Ta'aruf Online Indonesia juga menyuguhkan vidio pra nikah, dan konten-konten terkait *ta'āruf* maupun yang berkaitan dengan perkawinan seperti di laman instagram, youtube, dan telegram.[11]

---

[10] *Ibid.*

[11] https://taarufonline.id/ diakses pada 16 November 2022.

4. Adanya sistem keamanan terjamin

Keamanan dari para pengguna berupa data diri atau identitas dan foto dipastikan terhadap keasliannya dan tidak ada pemalsuan identitas karena adanya verifikasi oleh admin Ta'aruf Online Indonesia dengan menggunakan KTP untuk mengecek apakah dia benar laki-laki atau perempuan, dan mengecek status apakah telah menikah atau single, apabila telah menikah dimintakan bukti cerai atau surat persetujuan poligami. Dalam aplikasi ini data dan foto terjamin keamanannya karena dalam aplikasi tidak dapat dilakukan screenshot.

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dapat digunakan secara gratis bagi siapa saja yang ingin mendaftar, akan tetapi terdapat proses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna saat hendak mengirim CV atau akan menerima CV. Adapun pembayaran dilakukan dengan biaya Rp.200.000.00,- yang cukup dilakukan sekali saja dan akan hangus setelah adanya dua kali proses *naẓar* atau pertemuan antara calon pasangan. Bagi mereka yang telah membayar, maka dapat mengirim CV baik ke akun gratis atau akun premium, akan tetapi bagi akun gratis tidak bisa melakukan langkah selanjutnya, sehingga pilihannya hanya membayar atau menolak CV tersebut. Sehingga tidak ada paksaan bagi siapa saja yang merasa belum yakin dan siap terhadap CV yang diterima. Lebih lanjut pembayaran tersebut digunakan untuk beberapa hal seperti akomodasi bagi mitra selama proses *ta'āruf,* pengembangan aplikasi maupun *maintenance server*, oprasional tim dari Ta'aruf Online Indonesia, dan dapat membuka cabang

di kota lainnya. Ta'aruf Online Indonesia juga tidak menggunakan investor (*based of investmen*), jadi pengembangan aplikasi secara nyata berasal dari para bantuan pengguna dengan adanya infaq atau pembayaran di awal.[12]

Menurut penuturan Yoppy Alghifari, bahwasannya secara teknis Ta'aruf Online Indonesia hanya membantu dan memfasilitasi sampai tahap *naẓar* saja. Hal ini dikarenakan, pihak Ta'aruf Online Indonesia takut terlalu mencampuri dan sampai mengganggu prosesi *khiṭbah* nantinya, dan seandainya hal tersebut terjadi, ada kemungkinan Ta'aruf Online Indonesia akan meningkatkan kebijakan dalam hal tersebut. Akan tetapi tidak menafikan bahwasannya terdapat beberapa pengguna yang meminta untuk ditemani ke tahap selanjutnya setelah prosesi *naẓar*, dan hal itu sebenarnya di luar wewenang dan ketentuan Ta'aruf Online Indonesia, dan bukan hal yang dilarang bagi mitra, selama mitra tersebut berkenan dan dapat bertanggungjawab terhadap tugasnya kepada pengguna tersebut di proses selanjutnya seperti *khiṭbah*.[13]

C. Pelaksanaan *Ta'āruf Online* Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

Pada pelaksanaan mencari pasangan melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan setiap penggunanya. Seperti yang disampaikan oleh Syafa, alasan melakukan *ta'āruf* karena beliau yakin agama Islam itu sudah mempunyai caranya,

---

[12] *Ibid.*

[13] Yoppy, CEO Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, Pukul 20.00-20.35 WIB

bukan melalui pacaran yang biasa orang lakukan saat ini. Beliau juga seorang aktivis sehingga keyakinan itu sudah melekat dihati beliau.

> "Awalnya saya mengetahui aplikasi tersebut karena saran dari seorang ustadz, walaupun pada awalnya belum yakin aplikasi tersebut cocok untuk digunakan. Setelah saya menanyakan kepada orang tua, beliau meyakinkan saya untuk mencobanya saja,...Setelah saya men-*download* aplikasi dan melakukan pendaftaran dan membuat CV. Saya mencari kriteria yang pas dan cocok untuk dijadikan pasangan hidup, apalagi dengan adanya bantuan pemfilteran di aplikasi."[14]

Beliau bersyukur apabila saat mengajukan CV dan terdapat penolakan, tidak ada ruginya, karena pertama nama disembunyikan walau sama-sama dari satu daerah tapi kita tidak mengetahui nama dan foto jadi semua disembunyikan. Apabila menerima, maka CV dapat dilihat baru foto juga dapat dilihat. Saat *naẓar*, admin akan memberitahukan nama, dan apabila *naẓar*. Menurut beliau, membayar merupakan upaya agar seseorang saat ingin *naẓar* diharapkan agar memikirkan dua kali dan dapat meminimalisir penipuan, dan mengatur finansial agar tidak asal dalam mengajukan CV. [15]

> "Setelah ada pengajuan CV dan diterima, saya berdua memutuskan untuk melakukan *naẓar* di suatu masjid dengan adanya pendampingan mitra. Walaupun setelah *naẓar* pertama terdapat keraguan terhadap suami saya, suami saya saat itu mengetahui hal tersebut lalu memutuskan menghampiri orang tua saya ke rumah. Seminggu setelah itu bersama keluarga pergi ke rumah pihak laki-laki yang masih satu daerah dan saling mengenal lagi antara kedua belah pihak keluarga dan memutuskan untuk menetapkan hari

---

[14] Syafa, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2022, jam 22.20-23.00 WIB.

[15] *Ibid.*

> pernikahan. Kurang lebih setelah menunggu tiga bulanan, saya melakukan pernikahan."[16]

Beliau berpikir bahwasannya *ta'āruf* yang dilakukan itu bukanlah membeli kucing dalam karung. Selain itu dengan adanya Ta'aruf Online Indonesia dapat menjaga *marwah dan izzah* terutama bagi seorang wanita dan memudahkan untuk mengkodekan bahwasannya beliau itu siap menikah.[17]

Sedangkan dengan Bapak Gilang, beliau memilih untuk melakukan *ta'āruf* karena bisa menjaga diri dan calon pasangan agar lebih syar'i dalam proses menuju pernikahan.

> "Prosesnya setelah daftar akun kita harus bayar dulu untuk melihat keseriusan kita, terus diarahkan untuk mengisi biodata kita secara sekilas. Kemudian kita pilih akhwat yang sesuai dengan kriteria kita namun tanpa gambar wajahnya. Setelah akhwat menerima baru kita bisa melihat gambar wajahnya. Jika ingin lanjut kita hubungi admin via WA dan menjadi perantara antara kita dan akhwat. Setelah memang dirasa cocok dan ingin meanjutkan baru kita menentukan waktu untuk bertemu dengan ditemani ustadz dari TOI..."[18]

Keberadaan perantara tersebut menurut beliau sangat membantu baik dari segi komunikasi dan motivasi juga kita dikala ragu, aktif mem-*follow up* sampai benar-benar mantap untuk menikah.

---

[16] *Ibid.*

[17] *Ibid.*

[18] Gilang, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2022, jam 12.40-13.20 WIB.

Lebih jelas dengan apa yang disampaikan Bapak Harun sebagai pengguna Ta'aruf Online Indonesia, beliau menuturkan:

> "Download aplikasinya, mencocokan CV dengan akhwat, pengajuan CV, CV diterima lanjut bertanya-tanya melalui perantara dari pihak TOI, *naẓar online*, lanjut dengan akad."[19]

Beliau menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia karena menemukannya di Instagram dan keinginan beliau untuk mencari yang serius. Menjadi masukan beliau juga terkait memperbanyak mitra di berbagai kota di Indonesia agar memudahkan melakukan *naẓar offline*.

Begitu juga dengan Bapak Husnul, beliau menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia berdasarkan arahan temannya. Karena beliau tidak tahu menahu terkait *ta'āruf*. Justru dulu lebih memilih pacaran, walaupun akhirnya kandas. Akan tetapi baru sekali menggunakan aplikasi itu, beliau langsung menemukan pasangan yang sesuai.

> "Setelah saya mencoba men-*download* dan upload foto dan KTP. Beberapa saya ajukan CV ke seseorang, lalu saat itu istri saya menerima CV saya, sehingga saya dapat melihat foto dari istri saya di CV. Walaupun belum yakin sepenuhnya, saya coba melakukan *naẓar* melalui bantuan admin Ta'aruf Online Indonesia,.... *Naẓar* saat itu saya langsung ke rumah orang tuanya, dan bertemu istri saya,.... Mitra saat itu membantu saya dalam berkomunikasi dengan keluarganya,....pada akhirnya saya setuju untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya"[20]

---

[19] Harun, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 29 Januari 2023, jam 14.00-14.30 WIB.

[20] Husnul, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, jam 20.30-21.30 WIB.

Beliau menilai bahwa aplikasi ini memfasilitasi untuk mencari pasangan lebih mudah, juga mendapatkan arahan-arahan yang menunjang dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Sedangkan dengan Bapak Rizal, merupakan seseorang yang mengetahui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia melalui postingan instagram yang muncul di pencariannya, karna beliau juga ada niatan untuk mencari pasangan, beliau mulai mencoba untuk menggunakan aplikasi tersebut.

> "Melalui aplikasi itu, saya awalnya belum yakin, karena takutnya sama saja dengan aplikasi kebanyakan. Tapi kalo saya lihat memang aplikasi ini cukup berbeda dan ketat. Bahkan ada untuk mengisi foto KTP, dan saat saya gunakan ini itu tidak ada foto yang terlihat jelas, karena memang seperti itu. Saat itu saya mengajukan CV pada istri saat itu, dan akhirnya memutuskan *naẓar* di rumahnya langsung.... Saya sempat beberapa kali *naẓar* kalau tidak salah dua kali, karena ga cocok saya tidak melanjutkan."[21]

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia menggunakan foto KTP sebagai basis untuk menunjukan kesungguhan dan kebenaran dalam identitas yang didaftarkan. Sehingga orang-orang yang coba menyalahgunakan aplikasi tersebut dapat diminimalisir.

> "*Naẓar* yang ketiga saya akhirnya cocok dengan yang sekarang. Mitra meyakinkan saya sampai saya yakin untuk menikah sama yang sekarang. Walaupun ada bayar itu, ya itu juga sebagai ikhtiar saya untuk mencari pasangan."

Menurut beliau aplikasi ini membawa nilai-nilai yang positif apalagi menyesuaikan dengan konsep agama. Beberapa orang mungkin masih tidak

---

[21] Rizal, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, jam 22.00-22.30 WIB.

percaya atau lebih memilih jalan tempuh pacaran. Akan tetapi dengan adanya aplikasi ini, membuktikan bahwa mencari pasangan bisa dilakukan dengan cara yang ma'ruf bahkan dengan cara *ta'āruf online* seperti itu.[22]

Melalui penjelasan wawancara dan beberapa data sebelumnya diatas, secara umum tahap-tahap yang dilalui pengguna dalam melakukan *ta'āruf online*, dijabarkan sabagi berikut:

1. Mengisi CV secara instan

   Pengisian CV tentunya dilakukan secara online melalui aplikasi secara langsung setelah melakukan pendaftaran. telah disediakan dan berisi seperti nama, kota domisili pendaftar dan orang tua, alamat domisili, pekerjaan, pendidikan terakhir, riwayat pendidikan, status (single,duda,menikah), tinggi dan berat badan, kriteria yang diinginkan, deskripsi singkat tentang diri, hobi, anak keberapa, suku, warna kulit, riwayat penyakit, kelebihan dan kekurangan diri, aktivitas harian, visi misi dalam pernikahan. Data juga akan disesuakan berdasarkan pada KTP, serta mempersiapkan foto dantaranya foto setengah badan dan foto seluruh badan dengan memperhatikan aurat serta tanpa editing seperti filter dan sebagainya, agar tidak ada unsur menipu. Para pengguna pasti akan mengisi sebelum menggunakan aplikasi tersebut.

[22] *Ibid.*

2. Pemeriksaan CV oleh admin

Apabila CV telah diisi dan didaftarkan oleh pengguna, maka admin akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran CV dan memastikan bahwa tidak ada pemalsuan identitas melalui KTP yang diunggah, serta memeriksa status mereka apakah sudah menikah atau belum. Apabila sudah diterima, maka akan dikonfimasi melalui e-mail.

3. Melakukan pemilihan calon pasangan

Setelah CV diterima oleh admin, pengguna baik laki-laki maupun perempuan dapat memilih calon pasangan dengan memanfaatkan pemfilteran, akan tetapi pengguna hanya bisa membaca CV yang dimiliki oleh orang lain, dan belum bisa melihat foto pengguna tersebut karena masih diburamkan oleh pihak aplikasi. Seperti penuturan mba Syafa bahwa foto tersebut hanya akan terbuka setelah yakin untuk mengajukan CV dan diterima oleh pihak yang menerima CV.[23]

4. Melakukan pengiriman CV

Apabila pengguna telah menemukan calon pasangan yang dikehendaki, maka dapat dilakukan pengiriman CV. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk mengirim dan menerima CV maka pengguna

[23] Syafa, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2022, jam 22.20-23.00 WIB.

harus melakukan pembayaran sejumlah Rp. 200.000.00,-. Setiap bulannya pengguna dapat mengirimkan lima CV setiap bulannya.

5. Menghubungi mitra sebagai perantara

Apabila CV telah diterima dan kedua belah pihak telah yakin dan siap untuk melakukan *ta'āruf* dan *naẓar*, maka dari pihak laki-laki dapat menghubungi mitra sebagai perantara, dimana nantinya mitra akan berkomunikasi dengan pihak perempuan untuk menentukan tanggal dan lokasi *naẓar*. Setelah adanya kesepakatan, maka pihak perempuan utamanya juga harus menginformasikan kepada orang tua atau izin wali jika ingin melakukan *naẓar*.

6. Mengadakan *naẓar*

Melalui kesapakatan oleh mitra dan atas izin orang tua, maka *naẓar* dapat dilaksanakan. Pada pertemuan *naẓar*, calon pasangan dari pihak laki-laki akan ditemani oleh mitra dari Ta'aruf Online Indonesia, sedangkan pihak perempuan akan ditemani oleh orang tua atau walinya secara langsung. Proses *naẓar* menjadi jembatan diantara kedua belah pihak untuk saling mengenal atas kesesuain terhadap CV yang dimiliki oleh tiap pihak calon pasangan. Pada saat *naẓar* kita bisa melihat calon pasangan kita, dan secara umum yang dapat diperlihatkan adalah wajah

dan tangan saja, karena pihak Ta'aruf Online Indonesia menganggap itu sudah menjadi batasan wajar kita melihat calon pasangan.[24]

Pada proses *naẓar* melalui Ta'aruf Online Indonesia dilakukan secara dua jenis, dengan cara *online* atau *offline*. Apabila dilakukan secara *online*, maka pengguna dapat melakukan pertemuan sebanyak dua kali sedangkan *offline* hanya dapat dilakukan sekali saja. Kesempatan *naẓar* tersebut hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran sekali saja, dan apabila mau melakukan *naẓar* lagi di kemudian hari, harus melakukan pembayaran kembali dengan jumlah dan kesempatan yang sama.[25]

7. Membuat keputusan oleh kedua belah pihak

Walaupun pada tahap *naẓar* tentunya tidak menjanjikan untuk lanjut ke tahapan selanjutnya yang lebih serius, hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai alasan yang melatar belakanginya seperti kurangnya kecocokan diantara kedua belah pihak, atau belum yakin dengan pihak lainnya, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan Bapak Rizal yang sempat untuk tidak melanjutkan proses setelah *naẓar*, karena ketidak sesuaian kriteria.[26]

---

[24] Yoppy, CEO Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 20.00-20.35 WIB

[25] Yoppy Alghifari, Asiknya Taaruf Online!Cari Jodoh Lewat Android, Evio Multimedia, https://www.youtube.com/watch?v=NBzHTHjaBZ4&t=967s diakses 16 November 2022

[26] Rizal, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, jam 22.00-22.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK *TA'ĀRUF ONLINE* MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Manusia dalam agama Islam sendiri merupakan makhluk yang sangat terhormat baik dari penciptaannya hingga meninggal dunia, sehingga Allah pun membangun suatu aturan sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia tetap dalam jalan dan rambu-rambu yang sebenarnya. Dalam konteks pernikahan, *ta'āruf* merupakan suatu proses mengenal pasangan guna mempersiapkan untuk ke tahapan yang lebih serius dalam pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum pada ayat 21 disebutkan bahwa:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*[1]

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia Allah SWT telah menyiapkan manusia yaitu pasangannya dari jenis yang berbeda yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan jika

[1] https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21 diakses pada 25 November 2022.

di dunia yang luas ini Alla telah menyiapkan jodoh kita, melalui percikan cinta dan kasih sayang yang timbul di hati kita dan manusia memiliki tugas untuk berusaha mencari jodohnya tersebut. Apabila seseorang telah memiliki kesiapan mental jasmani dan rohani, dan kematangan dari berbagai hal seperti perekonomian dan lain sebagainya, maka yang dapat dilakukan seseorang yaitu melakukan *ta'āruf* atau saling mengenal, dan tentunya dengan berusaha tetap dalam koridor syariat Islam.

Dalam konteks pernikahan, *ta'āruf* merupakan suatu proses mengenal pasangan guna mempersiapkan untuk ke tahapan yang lebih serius dalam pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Quraish Shihab, *ta'āruf* yaitu saling mengenal. Adanya pengenalan yang semakin kuat diatara kedua belah pihak lainnya, akan semakin terbukanya untuk peluang dalam saling memberi manfaat.[2]

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia merupakan platform aplikasi yang menyediakan jasa pencarian jodoh yang berusaha tetap menjaga dalam koridor syariat agama Islam. Tahapan dalam praktik *ta'āruf online* melalui Ta'aruf Online Indonesia. Melalui penjelasan yang diberikan oleh Ibu Shafa', Bapak Gilang, Bapak Husnul, maupun Bapak Rizal umumnya apa yang dilalui menunjukkan prosedur yang sama. Mulai dari pembuatan CV secara instan sesuai dengan templat yang telah disediakan, di mana hal ini untuk memudahkan mengisi keterangan diri masing-masing pengguna. Dalam hal mengirim CV dan menerima CV harus

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 618.

melalui proses pembayaran. Tujuan pembayaran yaitu untuk menjaga keseriusan dan komitmen bagi para pengguna dalam *ta'āruf* agar tidak digunakan untuk permainan atau ajang coba-coba atau melakukan *spaming*.

Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dapat disebut sebagai aplikasi pencarian jodoh, hanya saja aplikasi ini menjadi berbeda dengan aplikasi lainnya yaitu aplikasi ini menjadikan nilai-nilai syariat agama Islam sebagai proses di dalamnya. Beberapa hal yang dapat menjadi keunggulan dibandingkan dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya diantaranya, tidak bisa melakukan chat secara langsung kepada pengguna lainnya, tentu saja hal ini untuk menjaga perasaan kedua calon pasangan atau para pengguna lainnya dan hal ini tentunya agar menyaring pertukaran pesan secara bebas yang berujung timbulnya perasaan-perasaan yang seharusnya tidak boleh dimiliki sebelum adanya pernikahan, ataupun bagi para pengguna yang mencoba untuk mencari kontak pribadi pengguna lainnya. Lalu terkait proses *naẓar* dalam aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yang menyediakan perantara atau mitra untuk mendampingi dalam proses *naẓar* tersebut, sekaligus memberikan nasehat atau ajaran-ajaran untuk kedepannya dalam mempersiapkan rumah tangga.

Kemajaun yang kita terima saat ini, membuat beberapa proses *ta'āruf* dapat dilakukan secara online. Meskipun dalam praktik *ta'āruf* online itu sendiri tidak terdapat pada masa Rasulullah, agama Islam bukanlah suatu agama yang kaku dan merupakan agama yang dapat saling menyesuaikan dengan zamannya, akan tetapi tidak menjadikan suatu perintah maupun larangan dapat diubah begitu saja. Penggunaan jasa pencarian jodoh melalui media apapun seperti aplikasi, webisite

atau sebagainya, dapat menjadi terbolehkan atau bahkan suatu larangan dalam agama Islam tergantung bagaimana cara media tersebut memfasilitasi dan juga pengguna yang bertanggungjawab dalam segala niat dan tindakan yang mereka lakukan.

Setelah mengetahui bagaimana praktik *ta'āruf* online sebagai sarana menuju perkawinan dalam Ta'aruf Online Indonesia, maka berikut penjelasan mengenai praktik tersebut jika dilihat melalui perpsektif munakahat:

1. Niat dan usaha dalam menjaga keseriusan dan kejujuran

   Niat merupakan unsur terpenting dan hal ini menjadikan suatu perbuatan tersebut bernilai ibadah atau tidak. Apabila *ta'āruf* benar-benar diniatkan karna ridho Allah, maka setiap langkahnya dinilai sebagai ibadah, apapun keputusan yang diambil ketika di akhir prosesnya akan diterima dengan ikhlas. Keseriusan juga harus diperhatikan tidak sekedar niat dalam hati saja, bagaimana dalam berproses *ta'āruf* dan sebagainya itu tetap dalam kondisi yang serius mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 disebutkan bahwa:

   ... وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًاۚ

   Artinya: *"... dan ucapkanlah olehmu perkataan yang baik."*[3]

[3] https://quran.kemenag.go.id/surah/33/70 diakses pada 27 November 2022.

Melalui ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kita harus menjaga perkataan baik itu topik yang akan dibicarakan pada saat mengadakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Maka pentinglah menjaga batasan-batasan dalam melakukan hubungan sehingga terjalin komunikasi yang baik dan jauh dari kemungkaran. Oleh karena itu proses *ta'āruf* tidak dapat dilakukan dengan main-main yang berdampak pada keseriusan untuk mencari calon pasangan.

Menjadi penting pula kejujuran saat memutuskan untuk *ta'āruf* , karena *ta'āruf* merupakan jembatan awal dalam mencapai pernikahan. Kejujuran menjadikan seseorang merasa tenang karena menyampaikan suatu kenyataan yang sama, tidak perlu repot untuk melakukan suatu kebohongan hanya karena ingin terlihat lebih atau ingin diterima, karena hal itu ditakutkan akan menimbulkan keretakkan dalam rumah tangga apabila suatu saat terbongkar. Dalam surah Nahl ayat 105 disebutkan:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

Artinya: *"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong."*[4]

Terkait hal tersebut seperti niat, keseriusan maupun kejujuran dalam *ta'āruf*, pihak Ta'aruf Online Indonesia mencoba untuk mengatur hal tersebut

[4] https://quran.kemenag.go.id/surah/16/105 diakses pada 28 November 2022.

sebisa mungkin. Seperti halnya harus membayar Rp. 200.000,00- untuk dapat melakukan penerimaan CV dan melakukan *naẓar*. Tujuan pembayaran yaitu untuk menjaga keseriusan dan komitmen bagi para pengguna dalam *ta'āruf* agar tidak digunakan untuk permainan atau ajang coba-coba. Begitu juga dengan fitur pembatasan untuk mengirim CV, Hal ini bertujuan agar dapat menjaga komitmen dalam diri pengguna aplikasi Ta'aruf Online Indonesia serta niat yang baik dalam mencari pasangan. Adanya pembatasan pengajuan CV sebanyak lima kali setiap bulannya, diharapkan agar pengguna dengan berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama terhadap CV pengguna yang akan dipilih dan tidak asal tebar jaring.

Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, kejujuran juga menjadi hal penting dalam menggunakannya, yaitu adanya verifikasi melalui KTP dan foto diri (terdiri dari foto setengah badan dan foto seluruh badan). Admin akan melakukan pemeriksaan secara manual tanpa menggunakan *bot* yang biasanya hanya diatur menurut setting terhadap *bot* itu sendiri. Memperhatikan foto diri yang di-*upload* dan juga foto pada KTP menjadikan ini salah satu langkah awal agar kejujuran diterapkan oleh tiap pengguna aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.

2. Terdapat pendamping atau wali yang mendampingi proses *ta'āruf*

Dalam melaksanakan sepatutnya didampingi oleh mediator dan wali khususnya pihak perempuan. Mereka berfungsi agar *ta'āruf* tetap dalam koridor syariat agama Islam, sehingga lebih terarah dengan tujuan yang

diinginkan serta mengontrol rambu yang tidak boleh dilewati. Terutama terkait khalwat, dalam proses *ta'āruf* calon pasangan dilarang untuk berdua-duan tanpa adanya orang ketiga atau wali, hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkannya fitnah dan segala yang dilarang agama. Telah menceritakan Ali bin Abdullah kepada Sufyan kepada Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:[5]

قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya*: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya."* (HR. Bukhari)

Dengan adanya pendamping atau mitra yang disediakan oleh Ta'aruf Online Indonesia juga dapat meminimalisir pembicaraan yang tidak penting atau mengandung dosa serta bermuatan birahi. Sorang yang sedang melakukan *ta'āruf* bukanlah pasangan yang halal dan seenaknya untuk membicarakan yang tidak-tidak. Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 114:

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ

يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

Artinya: *"Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara*

[5] Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid 5*, Terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010).

manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar."[6]

Selain itu juga membatasi sehingga tidak ada sentuhan fisik diantara keduanya, yakni calon pihak laki-laki dan perempuan. Bersentuhan bagi lawan jenis yang bukan sebagai mahramnya merupakan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Sebagaimana zaman saat ini semakin maraknya orang pacaran yang asal pegang lawan jenis yang bahkan orang tuanya pun mungkin tidak rela anak gadisnya dipegang oleh anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

3. Melihat calon pasangan

Dalam Islam kita diajarkan untuk menahan pandangan yang tertuju pada lawan jenis, akan tetapi diperbolehkan oleh Islam untuk melihat dahulu calon pasangan asalkan tetap dalam batas-batas yang wajar dan yang terpenting adalah semata-mata untuk menikah, dengan keyakinan tersebut maka dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangan atau wanita yang henda dipinang. Hal ini sangat penting karena dapat melangsungkan kehidupan dalam berumah tangga, kesejahteraan dan ketentramaan di dalamnya.

Beberapa ulama jumhur berpendapat tidak ada ketentuan bahwa wanita yang dilihat oleh calon yan ingin menikahinya harus memberi izin, berdasarkan apa yang dilakukan Mughirah yang melihat calon pasangannya. Hal ini dilakukan agar benar-benar tampil alami di mata yang melihatnya. Dalam Ta'aruf Online Indonesia setelah saling menerima CV, baru dapat melihat foto

[6] https://quran.kemenag.go.id/surah/4/114 diakses pada 28 November 2022.

calon, sehingga hal ini lebih relevan dengan pendapat Malikiyah yang dalam hal melihat calon kalau bukan atas izin wanita yang bersangkutan setidaknya dari izin pihak walinya. Walaupun jumhur ulama berpendapat tidak ada ketentuan bahwa wanita yang sedang dilihat oleh calon harus memberi izin.[7] Hal ini dilakukan karena untuk menjaga *izzah wa iffah* terutama pihak wanita sehingga foto yang ada masih dalam keadaan buram sebelum seling menerima CV.

Beberapa ulama juga berbeda pendapat dalam batasan untuk melihat calon pasangan. Dalam Ta'aruf Online Indonesia, pihak mereka sendiri lebih mengutamakan wajah dan tangan saja atau yang masih sering tampak oleh wanita di kegiatan sehari-hari karena itu merupakan batasan umum yang seharusnya lebih dari cukup dan sudah menjadi keseharian yang tampak. Mengetahui bahwasannya terdapat berbagai perbedaan pendapat ulama terkait batasan dalam melihat calon pasangan, maka praktik melalui Ta'aruf Online Indonesia memiliki perbedaan teori dalam hal melihat pasangan, diantaranya seperti ulama Hambali yang memperbolehkan tangan, leher, dan kaki, atau sama halnya dengan melihat seorang mahram. Terutama ulama seperti Abu Daud Azh-Zhahiry yang membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan dengan mendasarkan pada keumuman sabda Nabi *"lihatlah kepadanya"* di mana Rasul tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu. [8]

---

[7] Dodi Yarli R., "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan",...hlm. 113.

[8] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 75.

Pada dasarnya pihak Ta'aruf Online Indonesia hanya membantu dan memfasilitasi sampai tahap *naẓar* saja. Hal ini dikarenakan, pihak Ta'aruf Online Indonesia takut terlalu mencampuri dan sampai mengganggu prosesi *khiṭbah* nantinya. Akan tetapi hal ini justru membuka peluang bahwa praktik setelah *naẓar* akan terjadi hal yang akan melukai konsep dalam agama itu sendiri, seperti saling menukar cincin secara langsung oleh calon suami dengan calon istri dan lain sebagainya. Adanya pengawasan yang apabila pihak Ta'aruf Indonesia memungkinkan untuk tetap mendampingi proses selanjutnya setelah adanya *naẓar* sehingga dapat menjaga hingga proses pernikahan dapat terlaksana dan nilai-nilai syariat dapat terjaga.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan terkait teori dalam *ta'āruf* atau mencari pasangan, aplikasi Ta'aruf Online Indonesia berusaha untuk tidak menyalahi aturan syariat Islam atau fikih munakahat, tidak seperti kebanyakan aplikasi yang beredar di tengah masyarakat saat ini yang tidak ada batasan sama sekali, dan peluang terjadinya zina atau kejahatan lainnya semakin lebar. Keberadaan aplikasi seperti Ta'aruf Online Indonesia pada akhirnya memberikan layanan dan pengaruh positif dari segi penyediaan jasa mencari pasangan bagi seorang muslim yang terkendala dalam mencari jodohnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berkaitan dengan praktik *ta'āruf* online melalui pemanfaatan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dengan analisis fikih munakahat, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik *ta'āruf online* merupakan bentuk *ta'āruf* dengan memanfaatkan media aplikasi *online*. Ta'aruf menjadi penting karna dengan melaksankannya dapat lebih terjaga dalam nilai-nilai keagamaan. Seseorang yang berniat mencari pasangan melaui Ta'aruf Online Indonesia harus melewati beberapa tahapan diantaranya mengisi CV secara instan dengan template yang sudah disediakan, lalu dilakukannya pemerikasaan oleh admin dengan verifikasi KTP dan foto identitas. Setelah itu dapat memilih calon pasangan yang diinginkan dengan dapat memanfaatkan pemfilteran agar sesuai dengan kriteria, lalu melakukan pengiriman CV jika dirasa telah yakin, akan tetapi dalam hal mengirim, dan menerima CV diharuskan membayar dahulu sebesar Rp. 200.000.00,-. Setelah saling menerima CV dan yakin melakukan *naẓar* dapat menghubungi mitra untuk menentukan jadwal *naẓar* dan sebagai pendamping saat bertemu di mana pihak wanita bersama walinya. Apabila *naẓar* telah dilaksanakan maka harus

membuat keputusan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau tidak, apabila lanjut maka admin akan menonaktifkan akun. Apabila para pihak untuk didampingi oleh mitra kembali, maka mitra bertanggungjawab atas apa yang dilakukan, karena Ta'aruf Online Indonesia pada dasarnya mendampingi hingga keputusan setelah *naẓar*. Sebagai jasa pencarian pasangan dengan kaidah Islam, Ta'aruf Online Indonesia tidak menjamin untuk mendapatkan jodoh nantinya, dengan kata lain harus sesuai usaha yang melakukannya.

2. Saat ini banyak aplikasi jasa pencarian pasangan, akan tetapi tidak menggunakan koridor syariat agama Islam. Keberadaan Ta'aruf Online Indonesia sangat bermanfaat bagi para muslim untuk melakukan *ta'āruf* tanpa harus pacaran. Dalam segi fikih munakahat pada praktik *ta'āruf* walaupun terdapat beberapa perbedaan teori dalam mencari pasangan seperti dalam Ta'aruf Online Indonesia setelah saling menerima CV, baru dapat melihat foto calon. Walaupun jumhur ulama berpendapat tidak ada ketentuan bahwa wanita yang sedang dilihat oleh calon harus memberi izin. Saat *naẓar* Ta'aruf Online Indonesia lebih mengutamakan wajah dan tangan saja atau yang masih sering tampak oleh wanita di kegiatan sehari-hari. Dalam praktik melalui Ta'aruf Online Indonesia memiliki perbedaan teori dalam hal melihat pasangan, diantaranya seperti ulama Hambali yang memperbolehkan tangan, leher, dan kaki, atau layaknya melihat mahram terutama ulama seperti Abu Daud Azh-Zhahiry yang membolehkan melihat seluruh badan

kecuali dua kemaluan. Alasan terhadap praktik tersebut karena batasan umum yang seharusnya lebih dari cukup dan sudah menjadi keseharian yang tampak dalam masyarakat, sekaligus menajaga kehormatan ataupun '*izzah dan 'iffahnya.*

B. Saran

1. Kemajuan yang kita terima saat ini menjadikan berbagai hal dapat dengan mudah dilakukan seperti mencari pasangan yang sesuai dengan cara agama Islam. Sehingga sangat penting untuk terus memperluas wilayah layanan di Indonesia, sehingga manfaat yang diterima berbagai wilayah semakin maksimal.
2. Sebaiknya ada panduan atau peraturan tertulis yang lebih jelas terkait praktik Ta'aruf Online Indonesia, sehingga masyarakat juga lebih memahami apa yang sebenarnya terkait aplikasi ini.
3. Bagi yang menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia agar tetap memperhatikan dan menjaga batasan yang sudah diatur dalam prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga dapat menjaga kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan *ta'āruf*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarata : Akademika Pressindo, 1995.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat Vol I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Arifin, Gus dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Al-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari Jilid 5*, Terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Al-Habsyi, M. Baghir, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2005.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Margono S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Miftahuljannah, Honey, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2014.

Al-Misri, Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz I.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif: 1997.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Paramedia Group, 2011.

Ramadhan, Dadan dan Wira Mahardika, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah,* Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Shihab, M.. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Darul Afkar Ad-Dauliyah, 1998.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004.

Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Depok: Gema Insani, 2017.

Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN malang, *Syarah Fathal Qorib Diskursus Munakahah*, (Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2021.

Widiarti, Asri, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung, 1995.

Zahra, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsyiyyah*, Beirut: Darul-Fikr.

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal/Skripsi

Akbar, Muhammad Reza, "Pertukaran Sosial Dalam Proses Ta'aruf Online: Studi Kualitatif Terhadap Anggota Yayasan Rumahati Dalam Perkembangan Teknologi 4.0", *Skripsi* tidak diterbitkan,Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2020.

Badrudin. "Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 7 (1), 2018.

Danuri, Muhamad, "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital.", *Jurnal Ilmiah Infokam* 15.2, 2019.

El amin, Faris, “Pandangan Fuqoha’ Tentang Putus Khitbah (Studi Komparatif Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syaf’iyah, dan Hanabilah)”, Turatsuna Vol. 21 No. 1, 2019.

Farabi, Abia Hansyah, “Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta’aruf Taman Surga Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.

Hildawati dan Ayu Lestari, Taaruf online dan offline. *Emik*, 2(2), 2019.

Putri S, Almanda Ramadhani, “*Self Disclosure* Pengguna Aplikasi Pencarian Jodoh Tantan”, UPN Veteran JATIM, Surabaya, 2020.

Ridwansyah, ”Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta’aruf di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Komunikasi Global*, 7,1, 2018.

Setiawan, Rony dan Siti Nurhidayah, "Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah.", *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 1.2, 2008.

Sholehah, Nur Azizah, “Analisis Yuridis terhadap Jasa Poligami Online melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Sukur, Mukhamad, “Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, 2018.

Yarli R.,Dodi., “Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan”, *Yudisia*, Vol. 8 No. 1, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

Taarufonline.id.

Yoppy Alghifari, “Ta’aruf Online Indonesia, Aplikasi Pencarian Pasangan Sesuai Syariat Islam”, https://www.youtube.com/watch?v=QXlXLjEoDJM.

Yoppy Alghifari, “Asiknya Taaruf Online!Cari Jodoh Lewat Android, Evio Multimedia, https://www.youtube.com/watch?v=NBzHTHjaBZ4&t=967s.

Wawancara

Annas, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 29 Januari 2023, jam 20.00-20.30 WIB.

Gilang, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2022, jam 12.40-13.20 WIB.

Harun, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 29 Januari 2023, jam 14.00-14.30 WIB.

Husnul, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, jam 20.30-21.30 WIB.

Rizal, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, jam 22.00-22.30 WIB.

Syafa, Pengguna Ta'aruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2022, jam 22.20-23.00 WIB.

Yoppy, CEO Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 20.00-20.35 WIB

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

CEO Taaruf Online Indonesia

Nama : Yoppy

Hari, tanggal : 2 Desember 2022

Pukul : 20.00-20.35

1. Apa latar belakang berdirinya aplikasi Taaruf Online Indonesia?

   Jawab : "Terbentuknya aplikasi Ta'aruf Online Indonesia sendiri di dasarkan pada pengalaman pribadi kami. Saat adanya kajian berfikir bahwasannya dahulu orang-orang yang melaksanakan *ta'āruf* dilakukan oleh orang-orang komunitas, dan padahal *ta'āruf* itu sendiri merupakan syariat yang bisa dinikmati kaum muslimin dan berhak tahu. Di awali dengan adanya riset-riset yang dilakukan dengan ikut komunitas-komunitas mengenai *ta'āruf* dan rata-rata melalui WhatsApp. Beberapa dari kami berfikir bahwasannya kita tidak bisa hanya mengutuk orang untuk tidak pacaran dan lain-lain tanpa adanya solusi dan sekedar menyalah-nyalahkan. Sehingga kita juga memiliki tanggungjawab, akan tetapi dapat juga menjadi problem solver orang-orang dan bisa menjadi gaya hidup kedepannya."

2. Apa visi dan misi aplikasi ini?

   Jawab : Ta'aruf Online Indonesia memiliki visi yaitu menjadikan *ta'āruf* sebagai solusi utama untuk muslim di Indonesia dalam mencari jodoh.

3. Apa syarat dan prosedur menggunakan aplikasi ini?

   Jawab : Beberapa hal yang perlu disiapkan secara jelasnya yaitu kartu identitas berupa KTP dan foto diri pengguna, sehingga yang dapat menggunakan aplikasi ini minimal telah memiliki KTP sampai umur 55 tahun. Lalu ada

pembuatan CV yang mudah dan efisien. CV yang masuk pun akan diperiksa langsung oleh admin tanpa menggunakan bot, agar dapat terpantau lebih ketat. Kami juga terdapat biaya untuk apabila ingin mengajukan CV dan melakukan *ta'āruf*, yang insyaallah biaya tersebut menjad pondasi awal keseriusan orang-orang yang ingin mencari pasangan dan itu juga digunakan untuk membiayai mitra, pengembangan sistem dan lain sebagainya,....apabila CV sudah saling cocok kita bisa langsung melakukan *naẓar* yang nantinya didampingi oleh mitra kami."

4. Dalam proses *naẓar* pada umumnya apa saja yang dapat dilihat dari kedua belah pihak?

   Jawab : "Kami memang tidak ada ketentuan khusus terkait itu, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga niat dan keseriusan calon. Umumnya hanya bisa melihat wajah, telapak tangan atau kaki saja, selebihnya kita juga menjaga pakaian yang kita pakai saat *naẓar* dan kami rasa itu yang sewajarnya kita lihat. Walaupun belum ada cerita calon yang meminta-minta untuk melihat daerah tertentu pasangannya."

5. Apabila terdapat pembatalan khususnya saat lamaran apakah pihak Taaruf Online Indonesia dapat atau bersedia untuk melihat alasan pembatalan, atau bagaimana kebijakannya?

   Jawab : "Pada dasarnya kami hanya membantu dan memfasilitasi hingga keputusan *naẓar* saja. Selebihnya memang kami tidak ingin terlalu mencampuri proses yang bahkan sampai pernikahan berlangsung. Akan tetapi ada beberapa terkadang meminta kami untuk tetap didampingi saat proses lamar bahkan

menikah. Mungkin ada biaya tambahan juga yang disesuaikan oleh pihak mitra dan para calon pasangan

6. Bagaimana penetapan seseorang bisa menjadi mitra atau pendamping tanpa adanya recruitmen?

   Jawab : “Karena kita juga baru beberapa wilayah saja, untuk mitra memang kita cari yang terbiasa menangani hal ini, atau mereka yang mengisi kajian-kajian terutama terkait pernikahan dan bukan sembarangan orang. Insyaallah sesuai dengan kemampuan baik keilmuan dan pengetahuan terhadap perjodohan islami.”

7. Apa perbedaan dengan aplikasi dating lainnya?

   Jawab : “Memang aplikasi ini dibangun untuk kita khususnya orang muslim agar dalam mencari pasangan itu menggunakan cara yang sesuai dengan kaidah islam. Kalau kita melihat ke luar banyak sekali memang aplikasi-aplikasi lainnya itu yang bahkan mengatasnamakan agama, hijrah apalah ya itu banyak sekali. Di mana aplikasi itu sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan,...seperti ngechat bebas sepuasnya, foto-foto bertebaran tidak menutup aurat dan lain-lain. Maka disitulah kami berusaha agar koridor agama ini tidak tercoreng.”

Pengguna Taaruf Online Indonesia

Nama : Shafa

Hari, tanggal : Senin, 5 Desember 2022

Pukul : 22.20-23.00

1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Awalnya saya mengetahui aplikasi tersebut karena saran dari seorang ustadz, walaupun pada awalnya belum yakin aplikasi tersebut cocok untuk digunakan. Setelah saya menanyakan kepada orang tua, beliau meyakinkan saya untuk mencobanya saja."

2. Bagaimana proses *ta'āruf* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Setelah saya men-*download* aplikasi dan melakukan pendaftaran dan membuat CV. Saya mencari kriteria yang pas dan cocok untuk dijadikan pasangan hidup, apalagi dengan adanya bantuan pemfilteran di aplikasi. Setelah ada pengajuan CV dan diterima, saya berdua memutuskan untuk melakukan *naẓar* di suatu masjid dengan adanya pendampingan mitra. Walaupun setelah *naẓar* pertama terdapat keraguan terhadap suami saya, suami saya saat itu mengetahui hal tersebut lalu memutuskan menghampiri orang tua saya ke rumah. Seminggu setelah itu bersama keluarga pergi ke rumah pihak laki-laki yang masih satu daerah dan saling mengenal lagi antara kedua belah pihak keluarga dan memutuskan untuk menetapkan hari pernikahan. Kurang lebih setelah menunggu tiga bulanan, saya melakukan pernikahan."

3. Sudah sempat melakukan *naẓar* berapa kali?

   Jawab : “Hanya sekali jika melalui Ta’aruf Online-nya.”

4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra di Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab: “Dapat menemani sekaligus memperantai kita berdua yang akan melakukan *naẓar.*”

5. Hal positif apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “Saya bersyuku apabila saat mengajukan CV terdapat penolakan tidak ada ruginya, walaupun di daerah yang sama kita tidak mengetahui nama atau foto karena disembunyikan. Selain itu dengan adanya Ta’aruf Online Indonesia dapat menjaga *marwah dan izzah* terutama bagi seorang wanita dan memudahkan untuk mengkodekan bahwasannya kita itu siap menikah.

6. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dari Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “Mungkin lebih kurangnya pengguna laki-laki, karena masih sedikit di kalangan laki-laki dibandingkan perempuannya.”

Nama : Gilang

Hari, tanggal : Senin, 5 Desember 2022

Pukul : 12.40-13.20

1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Saya kira dengan taaruf bisa lebih menjaga diri dan calon pasangan agar lebih syar'i dalam proses menuju pernikahan. Saya mengetahui dari nyari-nyari di playstore dan coba-coba"

2. Bagaimana proses *ta'āruf* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Prosesnya setelah daftar akun kita harus bayar dulu untuk melihat keseriusan kita, terus diarahkan untuk mengisi biodata kita secara sekilas. Kemudian kita pilih akhwat yang sesuai dengan kriteria kita namun tanpa gambar wajahnya. Setelah akhwat menerima baru kita bisa melihat gambar wajahnya. Jika ingin lanjut kita hubungi admin via WA dan menjadi perantara antara kita dan akhwat. Setelah memang dirasa cocok dan ingin meanjutkan baru kita menentukan waktu untuk bertemu dengan ditemani ustadz dari TOI, setelah bertemu baru saya dikasi nomor WA ayahnya dan komunikasi hingga menikah"

3. Sudah sempat melakukan *naẓar* berapa kali?

   Jawab : "Kalau *naẓar* baru sekali dan alhamdulillah langsung berlanjut ke pernikahan"

4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra di Ta'aruf Online Indonesia?

Jawab: “Mitra sangat membantu baik dari segi komunikasi dan memotivasi juga kita dikala ragu, aktif mem-*follow up* sampai benar-benar mantap untuk menikah.”

5. Hal positif apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “TOI itu lebih aman dan terjaga, maksudnya lebih syar’i dari aplikasi lain, karena kita ga bisa langsung melihat lawan kita kalau memang gak diterima, terus komunikasi juga sangat dijaga dengan adanya admin dan mitra.”

6. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dari Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “Sepertinya sudah baik tinggal ditingkatkan kehandalan aplikasinya, interfacenya juga mungkin.”

Nama : Annas

Hari, tanggal : Minggu, 29 Januari 2023

Pukul : 20.00-20.30

1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Memilih *ta'āruf* karena ingin berikhtiar menjemput jodoh yang sesuai dengan syariat Islam melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini, dan tahu dari hasil pencaharian google."

2. Bagaimana proses *ta'āruf* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Download aplikasi, registrasi akun, isi kelengkapan data pribadi (CV), bayar akun premium, menerima tawaran *ta'āruf* dari pihak perempuan, tanya jawab kepada pihak *akhwat* melalui pihak admin TOI, *naẓar online* melalui zoom, *naẓar offline* sekaligus khitbah dirumah akhwat, pernikahan."

3. Sudah sempat melakukan *naẓar* berapa kali?

   Jawab : "Dua kali saja."

4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra di Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab: "Kemudahan dalam berikhtiar menjemput jodoh sesuai dengan syariat Islam."

5. Hal positif apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

Jawab : “Yang dicoba hanya TOI, dan hal positif yang didapat seperti jawaban nomor empat.”

6. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dari Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “Tambahan *human resourch* pada posisi admin saat proses *ta’āruf*, jadi ketika proses tanya jawab dengan pihak akhwat saat mulai *ta’āruf* bisa lebih cepat responnya.”

Nama : Husnul

Hari, tanggal : Senin, 8 Desember 2022

Pukul : 20.30-21.30

1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Saya coba karena saran dari seorang temanyang tahu aplikasi ini. Apalagi yang namanya *ta'āruf* saya tidak tahu seperti apa, karena saya dulu terbiasa pacaran."

2. Bagaimana proses *ta'āruf* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Setelah saya mencoba men-*download* dan upload foto dan KTP. Beberapa saya ajukan CV ke seseorang, lalu saat itu istri saya menerima CV saya, sehingga saya dapat melihat foto dari istri saya di CV. Walaupun belum yakin sepenuhnya, saya coba melakukan *naẓar* melalui bantuan admin Ta'aruf Online Indonesia. Setelah menentukan itu jadwal saya *naẓar* itu langsung ke rumah orang tuanya, dan bertemu istri saya."

3. Sudah sempat melakukan *naẓar* berapa kali?

   Jawab : "Saya saat itu hanya sekali langsung setuju."

4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra di Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab: "Tentunya dalam *ta'āruf* itu kita harus ada yang mengawasi agar tidak terjadinya fitnah atau hal yang tidak diinginkan, serta membantu terjalinnya komunikasi yang baik."

5. Hal positif apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Mungkin ada mitra itu, Mitra saat itu membantu saya dalam berkomunikasi dengan keluarganya."

6. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dari Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Mungkin nanti bisa diperluas lagi untuk fasilitas dari aplikasinya, karena satahu saya masih di beberapa kota saja."

Nama : Harun

Hari, tanggal : Minggu, 29 Januari 2023

Pukul : 14.00-14.30

1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Mencari yang serius dan mengetahui aplikasi TOI itu dari Instagram."

2. Bagaimana proses *ta'āruf* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Download aplikasinya, mencocokan CV dengan akhwat, pengajuan CV, CV diterima lanjut bertanya-tanya melalui perantara dari pihak TOI, *naẓar online*, lanjut dengan akad."

3. Sudah sempat melakukan *naẓar* berapa kali?

   Jawab : "Satu kali saja."

4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra dalam Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab: "Memudahkan menghindari fitnah, segalanya terkontrol melalui mitra."

5. Hal positif apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Cepat nikah, karena ada filter yang siap *ta'āruf* jadi memudahkan bagi yang hendak cepat mencari pasangan halal."

6. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dari Ta'aruf Online Indonesia?

Jawab : “Tentunya ada, seperti memperbanyak mitra di kota-kota yang memang belum ada mitranya, sehingga memudahkan untuk membersamai *naẓar offline*”

Nama : Rizal

Hari, tanggal : Senin, 5 Desember 2022

Pukul : 22.00-22.30

1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

   Jawab : "Awalnya saya melihat postingan dari instagram dari aplikasi itu, karena saya juga ada niatan untuk mencari pasangankan, jadi saya mencoba untuk donwload dulu."

2. Bagaimana proses *ta'āruf* melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

   Jawab : "Melalui aplikasi itu, saya awalnya belum yakin, karena takutnya sama saja dengan aplikasi kebanyakan. Tapi kalo saya lihat memang aplikasi ini cukup berbeda dan ketat. Bahkan ada untuk mengisi foto KTP, dan saat saya gunakan ini itu tidak ada foto yang terlihat jelas, karena memang seperti itu. Beberapa bulan setelah itu saya mengirim CV. Saat itu saya mengajukan CV pada istri saya saat itu, dan akhirnya memutuskan *naẓar* di rumahnya langsung. "

3. Sudah sempat melakukan *naẓar* berapa kali?

   Jawab : "Saya sempat beberapa kali *naẓar* kalau tidak salah dua kali, karena ga cocok saya tidak melanjutkan. Sebenarnya *naẓar* yang ketiga saya akhirnya cocok dengan yang sekarang. Mitra meyakinkan saya sampai saya yakin untuk menikah sama yang sekarang. Walaupun ada bayar itu, ya itu juga sebagai ikhtiar saya untuk mencari pasangan"

4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra di Taaruf Online Indonesia?

   Jawab: “Adanya perantara pastinya medatangkan banyak manfaat ya, agar tidak ber-*khalwat*, dan mendampingi sampai pernikahan.”

5. Hal positif apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “Ya banyak nilai-nilai positif apalagi aplikasi ini kan menyesuaikan dengan konsep agama. Walaupun masih sangat banyak yang menempuh jalur pacaran. Tapi kan aplikasi ini menunjukkan bahwa nyari pasangan itu bisa melalui cara yang ma’ruf bahkan dengan cara *ta’āruf online* seperti itu.”

6. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dari Ta’aruf Online Indonesia?

   Jawab : “Semoga bisa berkontribusi lebih besar lagi gitu ya, dan saya kira aplikasi sudah cukup bagus, dibandingkan yang lain.”

Lampiran 2

Foto Proses Wawancara CEO dan Pengguna Ta'aruf Online Indonesia

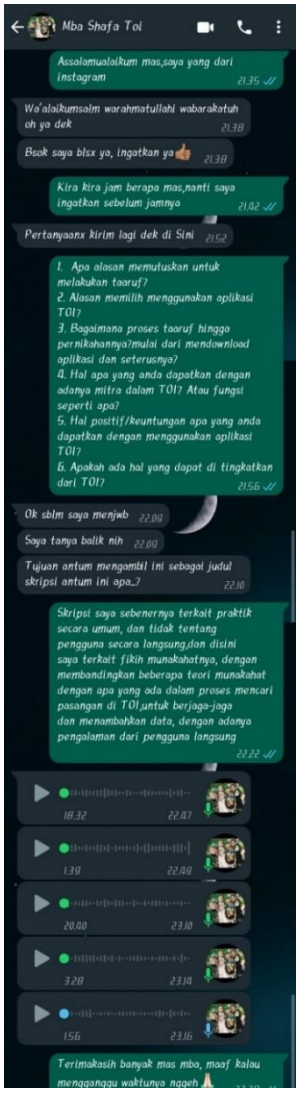

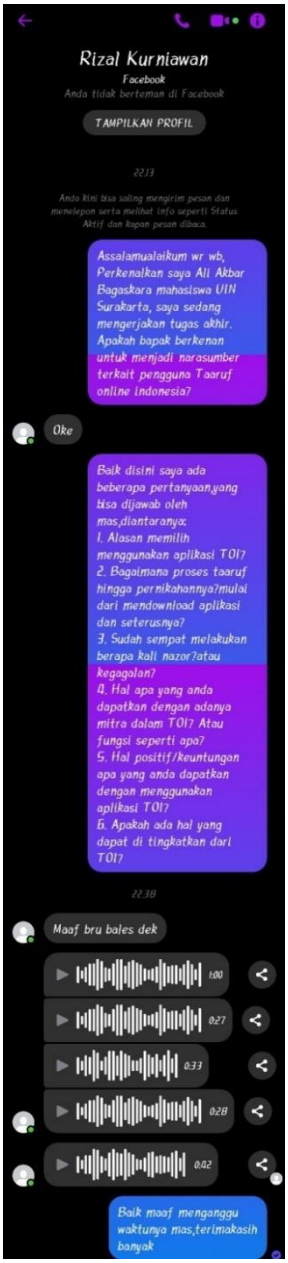

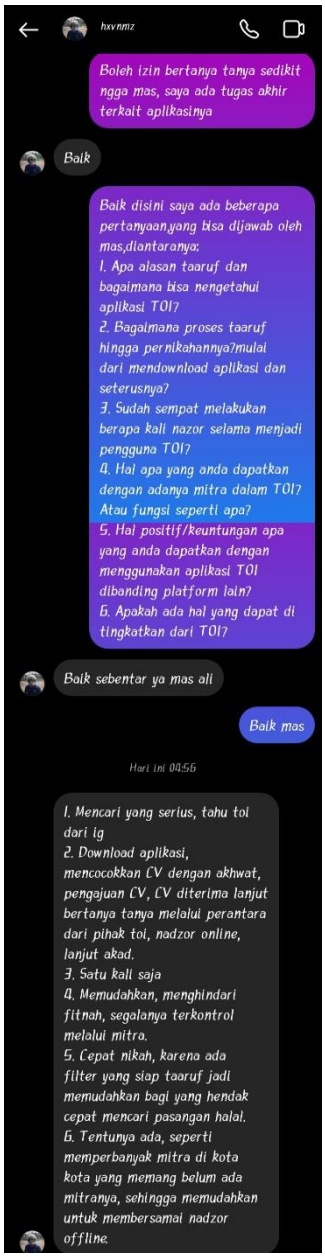
hxvnmz
Boleh izin bertanya tanya sedikit nggo mas, saya ada tugas akhir terkait aplikasinya
Baik
Baik disini saya ada beberapa pertanyaan,yang bisa dijawab oleh mas,diantaranya:
1. Apa alasan taaruf dan bagaimana bisa nengetahui aplikasi TOI?
2. Bagaimana proses taaruf hingga pernikahannya?mulai dari mendownload aplikasi dan seterusnya?
3. Sudah sempat melakukan berapa kali nazor selama menjadi pengguna TOI?
4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra dalam TOI? Atau fungsi seperti apa?
5. Hal positif/keuntungan apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi TOI dibanding platform lain?
6. Apakah ada hal yang dapat di tingkatkan dari TOI?
Baik sebentar ya mas ali
Baik mas
Hari ini 04:56
1. Mencari yang serius, tahu toi dari ig
2. Download aplikasi, mencocokkan CV dengan akhwat, pengajuan CV, CV diterima lanjut bertanya tanya melalui perantara dari pihak toi, nadzor online, lanjut akad.
3. Satu kali saja
4. Memudahkan, menghindari fitnah, segalanya terkontrol melalui mitra.
5. Cepat nikah, karena ada filter yang siap taaruf jadi memudahkan bagi yang hendak cepat mencari pasangan halal.
6. Tentunya ada, seperti memperbanyak mitra di kota kota yang memang belum ada mitranya, sehingga memudahkan untuk membersamai nadzor offline.

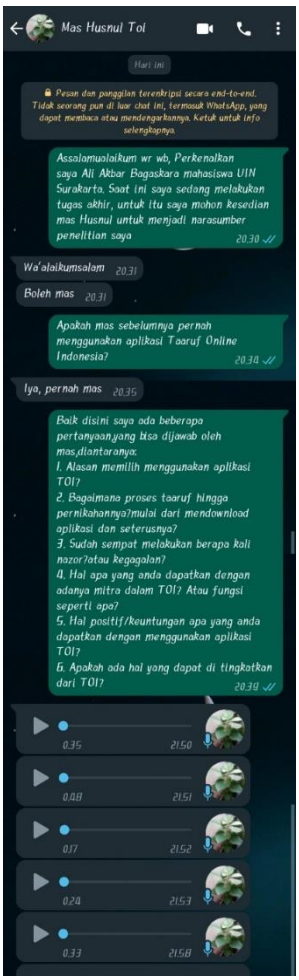
Mas Husnul Tol
Hari ini
Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.
Assalamualaikum wr wb, Perkenalkan saya Ali Akbar Bagaskara mahasiswa UIN Surakarta. Saat ini saya sedang melakukan tugas akhir, untuk itu saya mohon kesedian mas Husnul untuk menjadi narasumber penelitian saya 20.30
Wa'alaikumsalam 20.31
Boleh mas 20.31
Apakah mas sebelumnya pernah menggunakan aplikasi Taaruf Online Indonesia? 20.34
Iya, pernah mas 20.35
Baik disini saya ada beberapa pertanyaan,yang bisa dijawab oleh mas,diantaranya:
1. Alasan memilih menggunakan aplikasi TOI?
2. Bagaimana proses taaruf hingga pernikahannya?mulai dari mendownload aplikasi dan seterusnya?
3. Sudah sempat melakukan berapa kali nazor?atau kegagalan?
4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra dalam TOI? Atau fungsi seperti apa?
5. Hal positif/keuntungan apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi TOI?
6. Apakah ada hal yang dapat di tingkatkan dari TOI? 20.39
0.35 21.50
0.48 21.51
0.17 21.52
0.24 21.53
0.33 21.58

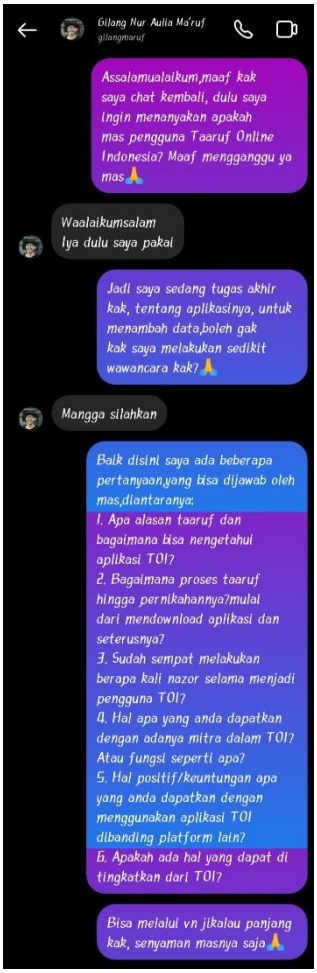
Gilang Nur Aulia Ma'ruf
gilangmaruf
Assalamualaikum,maaf kak saya chat kembali, dulu saya ingin menanyakan apakah mas pengguna Taaruf Online Indonesia? Maaf mengganggu ya mas🙏
Waalaikumsalam
Iya dulu saya pakai
Jadi saya sedang tugas akhir kak, tentang aplikasinya, untuk menambah data,boleh gak kak saya melakukan sedikit wawancara kak?🙏
Mangga silahkan
Baik disini saya ada beberapa pertanyaan,yang bisa dijawab oleh mas,diantaranya:
1. Apa alasan taaruf dan bagaimana bisa nengetahui aplikasi TOI?
2. Bagaimana proses taaruf hingga pernikahannya?mulai dari mendownload aplikasi dan seterusnya?
3. Sudah sempat melakukan berapa kali nazor selama menjadi pengguna TOI?
4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra dalam TOI? Atau fungsi seperti apa?
5. Hal positif/keuntungan apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi TOI dibanding platform lain?
6. Apakah ada hal yang dapat di tingkatkan dari TOI?
Bisa melalui vn jikalau panjang kak, senyaman masnya saja🙏

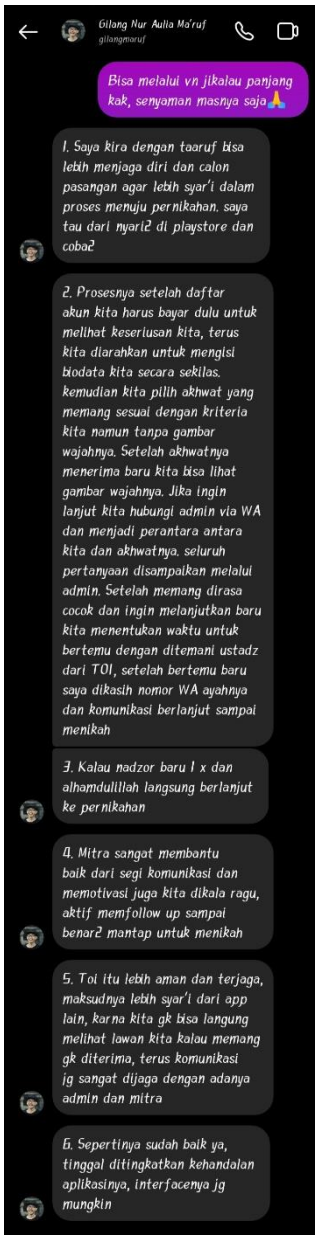
Gilang Nur Aulia Ma'ruf
gilangmaruf
Bisa melalui vn jikalau panjang kak, senyaman masnya saja🙏
1. Saya kira dengan taaruf bisa lebih menjaga diri dan calon pasangan agar lebih syar'i dalam proses menuju pernikahan. saya tau dari nyari2 di playstore dan coba2
2. Prosesnya setelah daftar akun kita harus bayar dulu untuk melihat keseriusan kita, terus kita diarahkan untuk mengisi biodata kita secara sekilas. kemudian kita pilih akhwat yang memang sesuai dengan kriteria kita namun tanpa gambar wajahnya. Setelah akhwatnya menerima baru kita bisa lihat gambar wajahnya. Jika ingin lanjut kita hubungi admin via WA dan menjadi perantara antara kita dan akhwatnya. seluruh pertanyaan disampaikan melalui admin. Setelah memang dirasa cocok dan ingin melanjutkan baru kita menentukan waktu untuk bertemu dengan ditemani ustadz dari TOI, setelah bertemu baru saya dikasih nomor WA ayahnya dan komunikasi berlanjut sampai menikah
3. Kalau nadzor baru 1 x dan alhamdulillah langsung berlanjut ke pernikahan
4. Mitra sangat membantu baik dari segi komunikasi dan memotivasi juga kita dikala ragu, aktif memfollow up sampai benar2 mantap untuk menikah
5. Toi itu lebih aman dan terjaga, maksudnya lebih syar'i dari app lain, karna kita gk bisa langung melihat lawan kita kalau memang gk diterima, terus komunikasi jg sangat dijaga dengan adanya admin dan mitra
6. Sepertinya sudah baik ya, tinggal ditingkatkan kehandalan aplikasinya, interfacenya jg mungkin

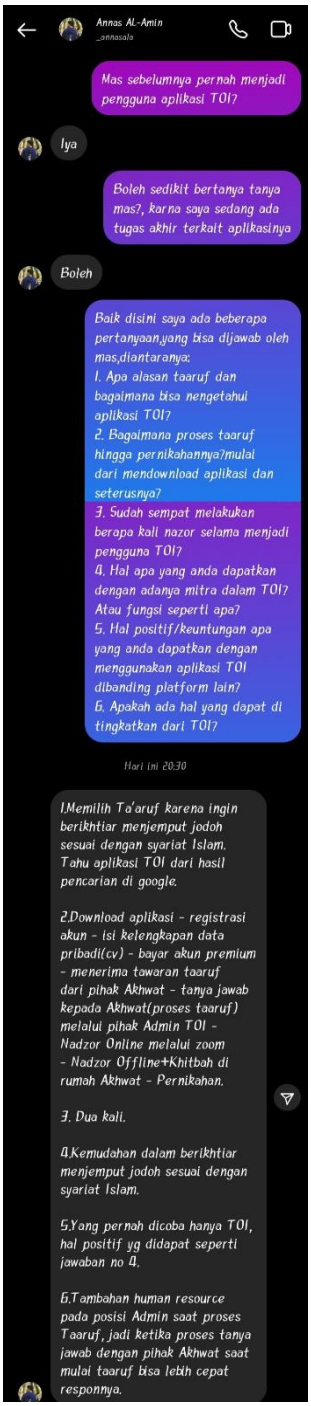
Annas AL-Amin
_annasala
Mas sebelumnya pernah menjadi pengguna aplikasi TOI?
Iya
Boleh sedikit bertanya tanya mas?, karna saya sedang ada tugas akhir terkait aplikasinya
Boleh
Baik disini saya ada beberapa pertanyaan,yang bisa dijawab oleh mas,diantaranya:
1. Apa alasan taaruf dan bagaimana bisa mengetahui aplikasi TOI?
2. Bagaimana proses taaruf hingga pernikahannya?mulai dari mendownload aplikasi dan seterusnya?
3. Sudah sempat melakukan berapa kali nazor selama menjadi pengguna TOI?
4. Hal apa yang anda dapatkan dengan adanya mitra dalam TOI? Atau fungsi seperti apa?
5. Hal positif/keuntungan apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi TOI dibanding platform lain?
6. Apakah ada hal yang dapat di tingkatkan dari TOI?
Hari ini 20:30
1.Memilih Ta'aruf karena ingin berikhtiar menjemput jodoh sesuai dengan syariat Islam. Tahu aplikasi TOI dari hasil pencarian di google.
2.Download aplikasi - registrasi akun - isi kelengkapan data pribadi(cv) - bayar akun premium - menerima tawaran taaruf dari pihak Akhwat - tanya jawab kepada Akhwat(proses taaruf) melalui pihak Admin TOI - Nadzor Online melalui zoom - Nadzor Offline+Khitbah di rumah Akhwat - Pernikahan.
3. Dua kali.
4.Kemudahan dalam berikhtiar menjemput jodoh sesuai dengan syariat Islam.
5.Yang pernah dicoba hanya TOI, hal positif yg didapat seperti jawaban no 4.
6.Tambahan human resource pada posisi Admin saat proses Taaruf, jadi ketika proses tanya jawab dengan pihak Akhwat saat mulai taaruf bisa lebih cepat responnya.

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ali Akbar Bagaskara
2. NIM : 182121009
3. Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 23 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jln. Gulingan, Br. Batulumbung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali
6. Nama Ayah :Ngapirin
7. Nama Ibu : Giyanti
8. Riwayat Pendidikan
   a. SDN 1 Kediri (Lulus Tahun 2012)
   b. SMP Firdaus (Lulus Tahun 2015)
   c. MAN 1 Jembrana (Lulus Tahun 2018)
   d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya.

Surakarta, 9 Desember 2022

Penulis

Ali Akbar Bagaskara